

**PANDANGAN KEAGAMAAN ORANG TUA DALAM
MENIKAHKAN ANAK PADA *MALEM SONGO*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

Henik Ika Ulfawati

NIM: 2102016092

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. 024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Henik Ika Ulfawati

NIM : 2102016092

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Pandangan Keagamaan Orang Tua Dalam Menikahkan Anak Pada Malem Songo Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)**

layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Februari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.

NIP. 197902022009121001

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.

NIP 198009192015032001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. 024) 7601291

PENGESAHAN

Naskah Skripsi/Tugas Akhir Saudari:

Nama : Henik Ika Ulfawati

NIM : 2102016092

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pandangan Keagamaan Orang Tua Dalam Menikahkan Anak Pada Malem Songo Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)


Telah ditujikan dalam sidang Munasqsyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada:

10 Maret 2025


Semarang, 10 Maret 2025

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang / Penguji,


Rustam Dahar Karnadi Apollo H., M.Ag.
NIP. 196907231998031005


Sekretaris Sidang / Penguji,


H. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001


Penguji Utama I,


Dr. Amir Tajrid M.Ag.
NIP. 197204202003021002


Penguji Utama II,


Dr. M. Harun, S.Ag., MH.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I,


Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Pembimbing II,


H. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.” (QS. Al-A’raf [7]:199)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn, dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Dengan rasa hormat saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Ibu Sunartik dan Bapak Martono. Orang tua yang sangat hebat, yang senantiasa mengusahakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, dan yang senantiasa memberikan dukungan dzhahir bathin hingga penulis bisa sampai pada titik ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, sehat, bahagia, panjang umur, serta senantiasa menyertai penulis pada langkah selanjutnya.
2. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing I, Serta Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat berharga dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penulisan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan kesuksesan penulis.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henik Ika Ulfawati
NIM : 2102016092
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : **Pandangan Keagamaan Orang Tua
Dalam Menikahkan Anak Pada *Malem Songo*
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Februari 2025

Deklarator,



Henik Ika Ulfawati
NIM. 2102016092

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

2. Vokal Pendek

.... = a	كَتَبَ	kataba
.... = i	سُئِلَ	su’ila
.... = u	يَذْهَبُ	yaẓhabu

3. Vokal Panjang

... = ā	قَالَ	qāla
إِيْ = ī	قِيلَ	qīla
أُوْ = ū	يُقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيْ = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Dalam nash tidak ada ketentuan terkait hari baik dan buruk pernikahan. Islam hanya menentukan prinsip-prinsip pernikahan secara umum dan tidak membatasi masalah ruang dan waktu untuk pelaksanaan akad nikah. Semua hari dan bulan itu baik, namun realitanya orang tua di Kecamatan Kanor memiliki hari khusus yang dianggap baik untuk menikahkan anaknya yakni pada *malem songo*. Nikah *malem songo* ini sangat populer, terdapat ratusan pengantin yang menikah pada malam tersebut. Dengan demikian, terdapat pertanyaan terkait bagaimana pandangan keagamaan orang tua dalam memilih *malem songo* sebagai hari baik pernikahan anak mereka serta bagaimana Hukum Islam memandang tradisi ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum empiris (*non doctrinal*). Penelitian ini menggunakan teori '*Urf*' dan gagasan Koentjaraningrat terkait agama dan budaya sebagai pisau analisis. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, pandangan keagamaan orang tua dalam memilih *malem songo* sebagai hari baik pernikahan anak mereka berkaitan dengan kebaikan dan keberkahan malam tersebut. Agama dalam hal ini dijadikan sebagai sumber budaya. Emosi keagamaan memotivasi para orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka pada malam tersebut. *Kedua*, dalam perspektif hukum Islam praktik ini dihukumi mubah atau boleh dilakukan karena tidak ada nash yang melarangnya dan telah memenuhi syarat-syarat '*Urf*' yang terlegitimasi syara'.

Kata Kunci: Pernikahan *malem songo*, Agama dan Budaya, '*Urf*'.

ABSTRACT

There are no provisions in the texts regarding the auspicious and inauspicious days of marriage. Islam only determines the principles of marriage in general and does not limit the issue of space and time for the implementation of the marriage contract. All days and months are good, but in reality parents in Kanor Subdistrict have a special day that is considered good for marrying off their children, namely on malem songo. Nikah malem songo is very popular, there are hundreds of brides who get married on that night. Thus, there are questions related to how the religious views of parents in choosing malem songo as a good day for their child's marriage and how Islamic Law views this tradition.

This research is a qualitative study with an empirical legal research approach (non doctrinal). This research uses 'Urf theory and Koentjaraningrat's ideas related to religion and culture as an analysis knife. Data sources consist of primary and secondary data. The data collection techniques used are observation, interview, and documentation.

The results of this study show that: first, the religious views of parents in choosing malem songo as a good day for their child's marriage are related to the goodness and blessing of the night. Religion in this case is used as a source of culture. Religious emotions motivate parents to marry their children on that night. Secondly, in the perspective of Islamic law, this practice is considered permissible because there is no text that prohibits it and it has fulfilled the requirements of 'Urf that is legitimized by Shara'.

Keywords: Malem Songo Wedding, Religion and Culture, '*Urf*.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, “Pandangan Keagamaan Orang Tua Dalam Menikahkan Anak Pada *Malem Songo* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)”.

Atas selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Dr. Ismail Marzuki, M.A. H.k. Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Masykur selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. dan Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis di bangku kuliah, serta seluruh civitas akademika.
6. Keluarga yang senantiasa mendoakan kesuksesan penulis, terkhusus kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Ibu Sunartik dan Bapak Martono, selaku *support system* terbaik sepanjang hidup penulis.
7. Rekan-rekan HKI-B'21, yang telah kebersamai penulis selama menimba ilmu di kampus tercinta.
8. Keluarga besar Pesantren Mahasiswa Rahmadiyah, terkhusus Abah Prof. Dr. Musthofa Rahman, M.Ag., Ustadz Nasihin, dan Ustadzah Baiti Al Ami, pendidik jiwa penulis, yang telah membekali penulis ilmu dunia akhirat yang sangat

berharga. Tak lupa, teman kamar *Ahlu Jannah* yang telah menjadi saksi perjuangan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Seseorang yang tak kalah penting, M. Tri Wahyu Andriyan J., insan tak sadar yang senantiasa menjadi peneduh di kala derita tumbuh, yang senantiasa menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Para informan yang telah membantu dalam proses penelitian ini, serta para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Jazākumullah Khairan Kasīran Wa Jazākumullah Ahsanal Jazā', semoga Allah SWT membalas kalian dengan kebaikan yang banyak dan semoga Allah SWT membalas kalian dengan balasan yang terbaik. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran untuk kesempurnaan penelitian ini penulis terima dengan senang hati.

Semarang, 10 Februari 2025

Penulis,



Henik Ika Ulfawati

NIM. 2102016092

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II : ‘URF SEBAGAI DALIL DAN AGAMA SEBAGAI BUDAYA	22
A. Agama dan Budaya.....	22
B. Teori ‘Urf.....	24
BAB III : PERNIKAHAN MALEM SONGO DI KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO	34

A. Profil Kecamatan Kanor	34
B. Pernikahan <i>Malem Songo</i>	36
 BAB IV : ANALISIS PRAKTIK ORANG TUA DALAM MENIKAHKAN ANAK PADA MALEM SONGO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	 61
A. Analisis Pandangan Keagamaan Orang Tua Dalam Memilih <i>Malem Songo</i> Sebagai Hari Baik Pernikahan Anak Mereka.....	61
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Orang Tua Dalam Memilih <i>Malem Songo</i> Sebagai Hari Baik Pernikahan Anak Mereka .	81
 BAB V : PENUTUP	 97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
 DAFTAR PUSTAKA	 100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu aspek kehidupan manusia yang paling mendasar. Kehidupan seseorang menjadi kurang sempurna tanpa pernikahan. Dalam nash tercantum bahwa Allah Swt telah menciptakan makhluk-Nya berpasangan. Nabi Muhammad Saw telah mengingatkan bahwa pernikahan adalah sunnahnya. Pemaparan terkait pentingnya pernikahan tercermin dalam pokok-pokok UU Pernikahan yang juga menunjukkan betapa pentingnya pernikahan bagi perkembangan keturunan dan peningkatan harkat dan martabat manusia dalam kehidupan selanjutnya.¹

Keabsahan pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan (2), serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 dan 5 ayat (1) dan (2). Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat (2) dari pasal yang sama menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, KHI pasal 4 menetapkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sebagaimana digariskan dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Lebih lanjut, pasal 5 ayat (1) dan (2) menjabarkan bahwa, pada ayat (1), pencatatan perkawinan adalah wajib agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Ayat (2) mengatur bahwa pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai

¹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Perkawinan Dibawah Umur*, Jakarta: Prenada Media (Jakarta: Kencana, 2018), 2.

Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 32 Tahun 1954. ² Dengan demikian, pernikahan memiliki makna religius yang mendalam, kedua belah pihak memiliki tanggungjawab yang besar untuk menjaga ikatan suci pernikahan sesuai dengan tuntutan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang majemuk, sangat kaya akan tradisi dan budayanya. Salah satunya dalam hal pernikahan. Dapat kita lihat di daerah sekitar terdapat beragam tradisi dan budaya dalam pernikahan. Masyarakat Jawa, memandang sakral sebuah pernikahan, oleh karena itu mereka berprinsip bahwa pernikahan hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih calon suami/menantu bahkan dalam pemilihan waktu pernikahan yang tepat. Dalam tradisi Jawa, pernikahan seringkali diadakan pada bulan-bulan tertentu yang dianggap baik. Bulan-bulan tersebut antara lain bulan *Jumadilakhir*, *Rejeb*, *Ruwah*, *Besar*, dan *Syawal*. Bulan-bulan tersebut dianggap memiliki neptu yang tinggi, artinya bulan-bulan tersebut diasosiasikan dengan hal-hal positif layaknya kesempurnaan, kebahagiaan, kebersihan, kebesaran, dan kemenangan.³ Selain pada bulan-bulan tersebut, masyarakat Jawa khususnya para orang tua di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro memiliki waktu khusus yang dianggap baik untuk menikahkan anaknya yakni pada malam 29 Ramadan atau dikenal dengan istilah nikah *malem songo*.

² Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 105.

³ Nabilah Rihhadatul Aisy, "Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Perkawinan Pada Malem Songo (Studi Kasus Di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro)," *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2024), 1.

Pernikahan *malem songo* biasa diadakan pada tanggal 28 Ramadan setelah waktu asar sebagai tanda masuknya malam 29 Ramadan yakni sekitar pukul 15.30 hingga hingga larut malam. Bahkan, jika pasangan yang akan menikah pada malam tersebut terlalu banyak maka penghulu akan memulai menikahkan pengantin tersebut pada pagi hari hingga larut malam. Para orang tua menikahkan anaknya pada malam tersebut untuk menghindari rumitnya perhitungan *weton* atau kalender Jawa yang kerap menjadi sumber konflik. Menurut Zuliatin, *malem songo* merupakan malam yang diyakini baik untuk melangsungkan pernikahan. Pelaksanaan pernikahan *malem songo* ini terlepas dari rumitnya legitimasi primbon Jawa, lebih jelasnya ketika masyarakat memilih menikah pada *malem songo* mereka meninggalkan segala bentuk perhitungan jawa yang hasilnya cenderung cocok atau tidak cocok, baik maupun buruk. Sehingga masyarakat menjadikan malam ini sebagai solusi dalam menentukan hari baik pernikahan.

*“Malem songo gak usah diitung, engko nek tiwas diitung malah temu elek ws kadung seneng gk sido malahan. Tiwas diitung nek ra cocok kan sakno bocae to mbak ya. Dadi tak pileh malem songo wae kui ws karoan gak usah itung itungan. Malem songo dino apik itung-itung ngalap berkahe bulan Ramadan.”*⁴

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Malem songo tidak perlu dihitung, nanti kalau dihitung terus hitungannya jelek dan sudah terlanjur saling suka (calon pengantin itu) nanti malah nggak jadi (menikah), terlanjur dihitung kalau hitungannya tidak cocok kasihan anaknya (yang mau menikah)

⁴ Zuliatin, Wawancara, Kanor, 06 Desember 2024.

mbak, Jadi dipilih malam songo itu saja yang sudah pasti nggak ada hitung-hitungan. Malem songo hari baik sekalian mencari berkahnya bulan Ramadan”.

Berikut merupakan data-data pernikahan malam 29 Ramadan di Kabupaten Bojonegoro pada lima tahun terakhir:

Tabel 1.1 Data Pernikahan *Malem Songo* di Kabupaten Bojonegoro

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah	446	437	523	523	492

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro

Tabel 1.2 Data Pernikahan *Malem Songo* di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah	64	54	55	63	58

Sumber: KUA Kecamatan Kanor

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pernikahan *malem songo* atau pernikahan pada malam 29 Ramadan sudah menjadi tradisi yang mengakar pada masyarakat Bojonegoro. Adapun di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, tiap tahunnya terdapat puluhan pengantin yang menikah pada malam tersebut sehingga hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa tradisi menikah pada malam 29 Ramadan atau nikah *malem songo* masih eksis hingga saat ini.⁵

⁵ Margono, *Wawancara*, Kanor, 29 November 2024.

Kepala KUA Kecamatan Kanor, Margono S.Pd.I. memberikan keterangan bahwa terdapat beberapa masyarakat Kecamatan Kanor yang belum cukup umur melaksanakan pernikahan pada malam 29 Ramadan.⁶ Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Bojonegoro tercatat 169 permohonan dispensasi pernikahan sepanjang Januari-Mei 2024. Pada bulan Januari permohonan dispensasi kawin mencapai 29 perkara, bulan Februari 26 perkara, dan pada bulan Maret hingga awal April mencapai 49 perkara. Angka permohonan dispensasi kawin melonjak karena berbagai faktor, salah satunya adalah karena tradisi pernikahan pada malam 29 Ramadan.⁷

Hal tersebut menunjukkan bahwa para orang tua di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro telah menganggap sakral malam 29 Ramadan, sehingga mereka mengadakan akad nikah pada malam tersebut bahkan sebagian para orang tua memburu pernikahan malam 29 Ramadan meskipun usia anak mereka belum memenuhi syarat batas minimal usia menikah sehingga harus memperoleh dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Secara umum, Islam tidak mengatur terkait hari baik dan buruk pernikahan. Tidak ada ketentuan khusus dalam nash terkait waktu tertentu yang membawa keberkahan dan kesialan. Islam hanya menentukan prinsip-prinsip pernikahan secara umum. Islam tidak pernah membatasi masalah ruang dan waktu untuk pelaksanaan akad nikah. Islam memandang bahwa semua hari dan bulan itu baik, namun realitanya masyarakat Bojonegoro khususnya orang tua di Kecamatan

⁶ Margono, *Wawancara*, Kanor, 29 November 2024.

⁷ PA Bojonegoro, “49 Anak Di Bojonegoro Menikah Pada Malam 29 Ramadan Ajukan Dispensasi Di Pengadilan Agam,” Diakses 20 Juni 2024, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/49-Anak-di-Bojonegoro-Menikah-Pada-Malam-9-Ramadan-Ajukan-Dispensasi-di-Pengadilan-Agama>.

Kanor memilih hari khusus yang dianggap baik untuk menikahkan anaknya yakni pada malam 29 Ramadan atau *malem songo*

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji pandangan para orang tua yang menikahkan anak-anak mereka pada *malem songo*, mengapa mereka memilih malam tersebut kemudian apakah dalam praktiknya telah sesuai dengan hukum Islam?. Peneliti akan mengkajinya berdasarkan pandangan hukum Islam dengan menggunakan teori ‘*Urf* sebagai pisau analisis. Teori ‘*Urf* yang mengakui kebiasaan masyarakat sebagai sumber hukum dapat membantu memberikan pemahaman bagaimana tradisi pernikahan malam 29 Ramadan diterima dalam hukum Islam. Selain itu, peneliti akan menganalisis berdasarkan pandangan Koentjaraningrat terkait agama dan budaya. Gagasan Koentjaraningrat akan membantu dalam memahami tradisi pernikahan di Jawa dengan menekankan interaksi agama dan budaya. Tradisi pernikahan malam 29 Ramadan mengandung makna religius yang mendalam, dengan menggunakan analisis agama dan budaya akan memberikan pemahaman terkait pandangan keagamaan orang tua dalam memilih malam 29 Ramadan sebagai waktu pernikahan anak-anak mereka. Berdasarkan uraian masalah tersebut dengan fakta yang ada pada masyarakat, penulis akan meneliti praktik pernikahan malam 29 Ramadan dengan judul: “Pandangan Keagamaan Orang Tua Dalam Menikahkan Anak Pada *Malem Songo* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengangkat satu pokok masalah, yakni praktik orang tua dalam memilih *malem songo* sebagai hari

pernikahan anak-anak mereka di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Dari pokok masalah tersebut terdapat sub-sub masalah yang akan menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan keagamaan orang tua dalam memilih *malem songo* sebagai hari baik pernikahan anak mereka?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik orang tua dalam memilih *malem songo* sebagai hari pernikahan anak mereka di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pandangan keagamaan orang tua dalam memilih menikahkan anak-anak mereka pada *malem songo* di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik orang tua dalam pemilihan *malem songo* sebagai hari pernikahan anak mereka di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk institusi, peneliti,

mahasiswa, dan masyarakat terkait pandangan keagamaan para orang tua yang menikahkan anaknya pada *malem songo* atau malam 29 Ramadan dalam perspektif hukum Islam.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan atau rujukan untuk penelitian berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, penulis akan memaparkan dengan singkat penelitian-penelitian terdahulu yang fokus pada tradisi pernikahan Jawa terlebih dalam hal pemilihan hari baik sebagai berikut:

1. Tesis karya Ahmad Saifuddin Al Rosyid Tahun 2024 yang berjudul, "*Sakralitas Pernikahan Malem Songo (Studi Kasus di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro)*".⁸

Penelitian ini mengkaji motif dari praktik perkawinan *malem songo* yang melekat pada masyarakat Baureno menggunakan pandangan sosiologi hukum Islam berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber dan teori 'Urf. Pernikahan *malem songo* merupakan sebuah tradisi di Bojonegoro, *malem songo* adalah nama yang diberikan pada malam ke-29 bulan Ramadan, pada malam tersebut setiap tahunnya ada ratusan orang yang menikah. Masyarakat Baureno memilih waktu tersebut untuk menikah dengan motif rasional dan irasional, yang didasari oleh alasan utama *ngebo bingung*, yang menjadi alasan mengapa *malem songo* dipandang sebagai waktu yang sakral untuk melakukan pernikahan. Menurut teori

⁸ Saifuddin Al Rosyid, "Sakralitas Pernikahan Malem Songo (Studi Kasus Di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro)," *Tesis* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

'*Urf*, pernikahan *malem songo* telah memenuhi syarat sebagai '*urf* yang *sahih*, artinya keberlakuannya merupakan fitrah dari Allah. Pernikahan malem songo termasuk '*urf* '*amali*. Ruang lingkup pernikahan malem songo termasuk '*urf* *khāṣ* dan '*urf* *ām* (*khāṣ wa ām min wajhin*). Artinya, malem songo bersifat umum di daerah Bojonegoro dan sekitarnya, dan bersifat khusus di daerah Jawa Timur saja atau bersifat khusus ('*urf* *khāṣ*) karena adat tersebut hanya ada di daerah Bojonegoro dan sekitarnya.

Meskipun objek pembahasannya sama, yakni sama-sama membahas pernikahan malam 29 Ramadan, tapi fokus pembahasan berbeda. Penulis akan fokus membahas pernikahan malam 29 Ramadan di Kecamatan Kanor kabupaten Bojonegoro dari segi pandangan keagamaan para orang tua yang memilih malam 29 Ramadan sebagai hari baik pernikahan anak-anak mereka dalam perspektif Hukum Islam berdasarkan teori '*Urf* dan gagasan Koentjaraningrat terkait agama dan budaya sebagai pisau analisis.

2. Skripsi karya Ahmad Abdullah Asadurrohman tahun 2023 yang berjudul, "*Fenomena Pernikahan Malem Songo Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro*".⁹

Penelitian ini mengkaji tentang tradisi pernikahan *malem songo* di Masyarakat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dari sudut pandang '*urf*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa menikah di *malem songo* adalah sebuah tradisi yang telah mengakar di Baureno. Ada tiga alasan utama mengapa masyarakat

⁹ Ahmad Abdullah Asadurrohman, "Fenomena Pernikahan Malem Songo Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro," *Skripsi* (UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang, 2023).

Baureno memilih jenis pernikahan ini. Pertama, pernikahan ini dipercaya dapat membawa berkah selama bulan Ramadan. Kedua, dianggap sebagai alternatif yang lebih mudah dari perhitungan Jawa yang rumit. Dan ketiga, dianggap sebagai solusi ketika perhitungan Jawa tidak menghasilkan kecocokan. Praktik '*Urf*' ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an '*Wa maa ja'alaa 'alaikum fiddiin man haraja*', yang berarti 'apa yang tidak dihalalkan oleh Allah untuk kalian, maka janganlah kalian mengharamkannya'. Hal ini dikarenakan sulitnya manusia untuk meninggalkan kebiasaannya. Oleh karena itu, para ulama Islam lebih menerima '*urf*' dibandingkan dengan praktik-praktik lainnya. Jika melihat praktik nikah *malem songo* di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tidak bertentangan dengan syara', sehingga termasuk dalam kategori '*urf ṣaḥīḥ*'.

Penulis menjadikannya sebagai penelitian terdahulu karena objek pembahasannya adalah pernikahan pada malam 29 Ramadan, penelitian ini membahas motif pernikahan *malem songo* dari sudut pandang masyarakat umum yang terlibat pernikahan malam 29 Ramadan menggunakan teori '*Urf*', berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti akan fokus pada pandangan keagamaan para orang tua yang memilih malam 29 Ramadan sebagai hari baik pernikahan anak-anak mereka dalam perspektif Hukum Islam berdasarkan teori '*Urf*' dan gagasan Koentjaraningrat terkait agama dan budaya sebagai pisau analisis

3. Skripsi karya Alin Imanial Chusna tahun 2022 yang berjudul "*Tradisi Pembayaran Adat oleh Pasangan Geyeng Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten*

Malang)”.¹⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asal-usul tradisi pembayaran adat oleh pasangan geyeng di Desa Pagedangan bermula dari adanya perjanjian antara orang Jawa dengan ratu selatan. Perjanjian ini mengatakan bahwa ada seekor naga yang akan memakan siapa saja keturunan orang Jawa yang tidak mematuhi perjanjian tersebut. Dikatakan juga bahwa jika Anda ingin selamat, Anda harus melakukan pembayaran adat. Ada alasan mengapa tradisi ini terus berlanjut, dan dipercaya oleh masyarakat desa Pagedangan untuk menghindari kesialan, dalam proses pembayaran adat, pasangan geyeng tidak hanya memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan, tetapi juga memilih hari pernikahan sebagai upaya. Dari perspektif sosiologis, tradisi pembayaran adat oleh pasangan geyeng di Desa Pagedangan dapat dibagi menjadi tiga kelompok yang berbeda, tergantung pada kecenderungan agama masyarakat. Kelompok abangan menganut kepercayaan bahwa praktik pemberian uang geyeng ini memiliki kemampuan untuk menolak bala. Kelompok santri berpendapat bahwa tradisi ini memberikan manfaat bagi pasangan geyeng yang akan melangsungkan pernikahan. Terakhir, kelompok priyayi menganut dan melanggengkan adat istiadat Jawa.

Peneliti menjadikan skripsi ini sebagai penelitian terdahulu karena penelitian ini sama-sama membahas tradisi pernikahan masyarakat Jawa, namun fokus pembahasannya berbeda. Pada penelitian yang akan penulis lakukan penulis akan fokus membahas pandangan keagamaan para orang tua yang memilih malam 29

¹⁰ A I Chusna, “Tradisi Pembayaran Adat Oleh Pasangan Geyeng Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang),” *Skripsi* (IAIN Kediri, 2022).

Ramadan sebagai hari baik pernikahan anak-anak mereka dalam perspektif Hukum Islam berdasarkan teori ‘*Urf* dan gagasan Koentjaraningrat terkait agama dan budaya sebagai pisau analisis

4. Jurnal karya Kaliandra Saputra Pulungan tahun 2022 yang berjudul, “*Penentuan Hari Nikah dalam Tradisi Suku Jawa Kecamatan Kunto Darussalam Menurut Hukum Islam*”.¹¹

Penelitian ini membahas sebuah tradisi suku Jawa dalam hal menentukan hari baik pernikahan berdasarkan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suku Jawa di Kecamatan Kunto Darussalam dapat menentukan hari pernikahan pada bulan *Ba'da Mulud*, *Jumadilakhir*, *Rajab*, *Ruwah* dan *Besar*, dan mereka mencari hari yang baik untuk menikah dengan melihat *wuku*, ada empat *wuku* yang tidak diperbolehkan untuk menikah yaitu *wuku Rigan*, *Tambir*, *Langkir* dan *Bolo*. Tradisi ini tidak sejalan dengan ajaran Islam karena melibatkan kepercayaan akan terjadinya hal-hal buruk. Dalam Islam, tidak ada teks khusus yang mengatakan kapan hari pernikahan seharusnya. Hal ini karena semua hari dianggap baik. Tradisi semacam ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena dikhawatirkan akan mengarah pada perbuatan musyrik.

Penulis menjadikan penelitian ini sebagai penelitian terdahulu sebab penelitian ini memiliki kesamaan pembahasan, yakni sama-sama membahas tradisi pernikahan suku Jawa dalam konteks pemilihan waktu. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian

¹¹ Kaliandra Saputra Pulungan, “Penentuan Hari Nikah Dalam Tradisi Suku Jawa Kecamatan Kunto Darussalam Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 20–34.

yang akan penulis lakukan. Penulis akan fokus membahas pandangan keagamaan para orang tua yang memilih malam 29 Ramadan sebagai hari baik pernikahan anak-anak mereka dalam perspektif Hukum Islam berdasarkan teori ‘*Urf* dan gagasan Koentjaraningrat terkait agama dan budaya sebagai pisau analisis.

5. Jurnal karya Mochammad Mansyur, Siska Zumrotul Fauziah, dan Irma Mangar. Tahun 2024 yang berjudul, “*Perkawinan Malam 29 Ramadhan di Parengan Kabupaten Tuban Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*”.¹²

Penelitian ini mengkaji tradisi pernikahan pada malam ke-29 Ramadan di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dari sudut pandang hukum adat dan hukum Islam. Masyarakat Tuban masih sangat percaya pada hukum adat dalam hal pernikahan, dan menganggap bahwa waktu pernikahan atau kecocokan satu sama lain merupakan bagian penting dari keberhasilan pernikahan. Banyak pasangan yang memilih untuk menikah pada malam ke-29 Ramadan, yang dikenal sebagai *malem songo*, karena diyakini sebagai malam yang baik. Hukum Islam memperbolehkan pernikahan dilakukan secara sah sesuai dengan rukun Islam, sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan malem songo selama mengikuti syariat Islam.

Penulis menjadikannya sebagai penelitian terdahulu karena objek pembahasannya adalah pernikahan pada malam 29 Ramadan, penelitian ini

¹² Mochammad Mansur, Siska Zumrotul Fauziah, and Irma Mangar, “Perkawinan Malam 29 Ramadhan Di Parengan Kabupaten Tuban Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 2 (2024): 280–95.

membahas keyakinan masyarakat yang menganggap baik malam 29 Ramadan untuk menikah dalam pandangan hukum adat dan hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan fokus membahas pandangan keagamaan para orang tua yang memilih malam 29 Ramadan sebagai hari baik pernikahan anak-anak mereka dalam perspektif Hukum Islam berdasarkan teori ‘*Urf* dan gagasan Koentjaraningrat terkait agama dan budaya sebagai pisau analisis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, yang juga disebut sebagai penelitian non-doktrinal. Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam tindakan. Dengan kata lain, penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang melihat dan meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat.¹⁴

Dalam hal ini, peneliti melakukan survei dan mencari data secara langsung di lokasi penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari para informan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana praktik religius orang tua yang menikahkan

¹³ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015), 9.

¹⁴ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 149–50.

anaknya pada malam ke-29 Ramadan ditinjau dari hukum yang diatur dalam perundang-undangan atau teori-teori yang dijelaskan dalam literatur hukum. Penelitian ini juga mengeksplorasi apakah hukum-hukum ini telah diterapkan dalam kenyataan, dan apakah ada penyimpangan dari hukum-hukum tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian berada di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Alasan melakukan penelitian di daerah ini karena mayoritas masyarakatnya merupakan umat muslim dan masih menganut adat istiadat Jawa, khususnya dalam memilih hari pernikahan. Sebagian masyarakat Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro khususnya para orang tua memilih hari khusus untuk menikahkan anaknya yakni pada malam 29 Ramadan atau dikenal dengan tradisi nikah *malem songo*.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah bahan penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Peneliti menggunakan sumber penelitian primer untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁵ Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah para orang tua yang memilih menikahkan anaknya pada malem songo di

¹⁵ Eta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

Kecamatan Kanor.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang diperoleh dari beberapa literatur dokumen, seperti Undang Undang, KHI, buku, penelitian terdahulu, dan publikasi internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu kegiatan untuk mendapatkan informasi melalui indera penglihatan.¹⁶ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengamatan langsung terhadap objek penelitian di Kecamatan Kanor.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara merupakan teknik di mana seseorang berusaha mendapatkan informasi atau keterangan dari informan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung.¹⁷

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* atau disebut juga *non-probability sampling*. *Purposive sampling* adalah strategi umum yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi informan, yang ditandai dengan pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan masalah penelitian. Ukuran sampel purposif sering

¹⁶ Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, 66.

¹⁷ Kuncoro Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1989), 129.

kali ditentukan berdasarkan teori kejenuhan, yang menetapkan bahwa titik di mana data baru tidak lagi memberikan wawasan tambahan untuk pertanyaan penelitian telah tercapai. Namun, informan selanjutnya akan ditentukan seiring dengan perkembangan tinjauan dan analisis hasil penelitian selama pengumpulan data.¹⁸

Adapun informan dalam proses wawancara ini adalah para orang tua yang menikahkan anaknya pada *malem songo* di Kecamatan Kanor dan pejabat terkait yakni penghulu KUA Kecamatan Kanor.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat didefinisikan sebagai proses menganalisis data dan dokumen yang mendukung proses penelitian.¹⁹ Dokumen bisa dalam berbagai bentuk, termasuk catatan tertulis, bahan visual seperti gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini dianggap sebagai metode pelengkap dari metode penelitian kualitatif yang berbasis observasi dan wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang dilakukan secara interaktif dan terus menerus pada setiap tahap penelitian. Hal ini memastikan analisisnya komprehensif dan datanya jelas. Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan dalam analisis data:

¹⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 107–108.

¹⁹ Syahril Hasibuan et al., “Media Penelitian Kualitatif,” *Jurnal EQUILIBRIUM* 5 (2022).

- a. *Collection*: pengumpulan data.
- b. *Reduction*: mengambil data yang penting. Tujuan dari proses reduksi ini adalah untuk menyeleksi data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi.
- c. *Display*: memasukkan hasil reduksi ke dalam peta. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil penelitian disajikan dengan cara yang mudah dipahami dalam konteks laporan penelitian.
- d. *Conclusion*: Menarik kesimpulan. Kesimpulan ini bersifat sementara dan dapat dimodifikasi jika data baru dan bukti-bukti substansial diperoleh di lapangan.²⁰

6. Keabsahan Data

Sangat penting untuk mengakui bahwa tidak semua data yang diperoleh peneliti merupakan suatu cerminan yang akurat dari realitas yang ada. Oleh karena itu, peneliti harus melakukan proses validasi yang ketat untuk memastikan kebenaran data. Keabsahan data dapat dipastikan melalui derajat kepercayaan atau kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).²¹

Uji keabsahan data yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas. Uji kredibilitas dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa data hasil penelitian yang dilakukan benar-benar menggambarkan keadaan objek yang sebenarnya. Untuk menilai kredibilitas penelitian ini, peneliti melakukan prosedur sebagai berikut:

²⁰ M. Djunaidi dan Fauzan Al Mashur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar Ruuz Media, 2012), 320-321.

²¹ Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, 127–37.

a. Ketekunan Observasi atau Pengamatan

Kredibilitas data dapat dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dalam observasi. Peneliti melakukan observasi dengan lebih teliti, cermat, rinci, dan berkesinambungan.²² Ketekunan observasi dilakukan untuk mendapatkan kedalaman data tentang objek yang sedang diteliti, yakni pernikahan malam 29 Ramadan.

b. Triangulasi

Triangulasi dapat didefinisikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan elemen eksternal untuk tujuan perbandingan. Ada empat jenis triangulasi yang dapat digunakan untuk menguji kredibilitas sebuah penelitian: triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori.²³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yang memerlukan perbandingan sumber yang beragam, untuk menilai kredibilitas penelitian. Peneliti yang menggunakan orang sebagai sumber penelitian harus melakukan wawancara dengan tiga orang yang berbeda. Jika data yang diperoleh dari wawancara ini sesuai, peneliti dapat menyimpulkan bahwa data tersebut kredibel. Namun, jika data dari hasil wawancara menunjukkan adanya ketidaksesuaian, peneliti harus meminta ketiga narasumber tersebut untuk mencapai kesepakatan (*member check*) untuk memastikan kesamaan data.²⁴

Dalam penelitian ini peneliti telah

²² Djamal, 130.

²³ Djamal, 130–131.

²⁴ Djamal, 131.

mewawancarai 10 orang tua dari pasangan pengantin yang menikah pada malam 29 Ramadan dan dua penghulu KUA Kecamatan Kanor. Data yang diperoleh dari informan tersebut tidak dapat dirata-ratakan sebagaimana penelitian kuantitatif, namun peneliti mendeskripsikan data yang sama, yang berbeda, dan yang lebih spesifik dari informan-informan tersebut. Kemudian peneliti menganalisis data tersebut dan menghasilkan suatu kesimpulan yang akan dimintakan kesepakatan (*member check*) dari para informan. Hal ini dilakukan supaya dapat diketahui seberapa jauh data yang diperoleh oleh peneliti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para informan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Program Sarjana Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian teori, yang terdiri dari teori agama dan budaya menurut Koentjaraningrat, dan teori '*Urf*. Kajian tersebut digunakan sebagai bahan untuk menganalisis penelitian.

Bab III: Penyajian data dan pembahasan hasil penelitian. Bab ini berisi data-data yang berkaitan dengan hasil penelitian tentang pandangan keagamaan orang tua dalam menikahkan anak pada *malem songo*. Bab ini menggambarkan wilayah yang menjadi objek penelitian,

praktik pernikahan malam 29 Ramadan, dijelaskan pula motif serta harapan-harapan orang tua dalam memilih malam 29 Ramadan untuk menikahkan anak, serta dampak-dampaknya.

Bab IV: Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan, tentang praktik orang tua dalam menikahkan anak pada *malem songo* perspektif hukum Islam. Bab ini akan dijadikan sebagai ruang bagi peneliti untuk memberikan komentar terhadap pandangan keagamaan orang tua dalam memilih *malem songo* sebagai hari baik pernikahan anak-anak mereka dan praktiknya menggunakan teori agama dan budaya yang di kemukakan oleh Koentjaraningrat dan teori '*Urf* sebagai pisau analisis.

Bab V: Penutup, yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

‘URF SEBAGAI DALIL DAN AGAMA SEBAGAI SUMBER BUDAYA

A. Agama dan Budaya

Menurut Koentjaraningrat, seorang antropolog Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut. Secara ringkas, budaya dapat didefinisikan sebagai sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.²⁵

Budaya adalah hasil daya cipta manusia dengan menggunakan dan mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya. Budaya mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat istiadat, dan sebagainya. Manusia menggunakan semua hal ini untuk memahami dunia dan menghadapi masalah. Budaya seperti sebuah institusi yang dijaga oleh orang-orang yang menciptakannya dan generasi berikutnya.²⁶

Beberapa orang mengatakan bahwa agama adalah bagian dari budaya, namun ada juga yang mengatakan bahwa budaya adalah hasil dari agama. Hal ini dapat membingungkan ketika kita melihat agama dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat dua bagian yang berbeda dari

²⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 183.

²⁶ M. Arif Khoiruddin, “Agama Dan Kebudayaan Tinjauan Studi Islam,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 26, no. 1 (2015): 119.

hubungan antara agama dan budaya.²⁷ Agama memiliki nilai absolut dan tidak berubah seiring berjalannya waktu atau tempat. Namun, budaya didasarkan pada agama dan dapat berubah seiring waktu dan tempat. Sebagian besar budaya didasarkan pada agama dan tidak pernah sebaliknya.²⁸

Koentjaraningrat menggunakan istilah 'religi' dan bukan 'agama' supaya lebih netral. Ia berpendapat bahwa agama merupakan suatu unsur kebudayaan. Pernyataan ini didasarkan pada pemahaman atas gagasan Durkheim tentang komponen-komponen dasar religi, yang menyatakan bahwa setiap religi terdiri dari empat unsur yang tidak terpisahkan, yaitu:

1. Emosi keagamaan

Emosi keagamaan yaitu sesuatu yang menyebabkan manusia menjadi religius atau suatu kondisi dimana seseorang merasa terinspirasi untuk ikut serta dalam kegiatan keagamaan. Namun tidak semua orang mengalami hal ini. Terkadang hanya berlangsung sesaat.

2. Sistem keyakinan yang berisi kepercayaan dan gagasan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, serta tentang adanya dunia gaib.
3. Sistem upacara keagamaan yang bertujuan untuk mencari hubungan manusia dengan Tuhan, dewa-dewa atau roh-roh yang mendiami dunia.
4. Ummat agama atau kelompok-kelompok religius atau unit-unit sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut.²⁹

²⁷ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi Dan Sosiografi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 95.

²⁸ Khoiruddin, "Agama Dan Kebudayaan Tinjauan Studi Islam," 120.

²⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2000), 79.

Koentjaraningrat menyimpulkan bahwa unsur-unsur sistem kepercayaan, sistem upacara dan kelompok-kelompok religi yang menganut sistem kepercayaan dan terlibat dalam upacara-upacara keagamaan jelas merupakan ciptaan dan hasil karya manusia. Bagian pertama, emosi keagamaan, disebabkan oleh kehadiran Tuhan. Religi sebagai sebuah sistem adalah bagian dari kebudayaan, tetapi kehadiran Tuhan yang memberikan warna dan menjadikannya sakral tentu saja bukan bagian dari kebudayaan tersebut.³⁰

Gagasan Koentjaraningrat ini tercermin dalam teori *cultural universal*-nya, di mana ia memasukkan religi sebagai unsur dari kebudayaan, yaitu:

1. Sistem peralatan hidup dan teknologi mencakup berbagai elemen, termasuk pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, dan alat transportasi.
2. Sistem ekonomi mencakup sistem mata pencaharian hidup, seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya.
3. Sistem kemasyarakatan: sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan.
4. Bahasa, baik lisan maupun tulisan.
5. Kesenian, antara lain seni rupa, seni suara, dan seni gerak.
6. Ilmu pengetahuan.
7. Religi.³¹

B. Teori 'Urf

Islam telah mengatur mengenai kehidupan bermasyarakat baik dalam Qur'an, Hadist, Ijma, maupun

³⁰ Koentjaraningrat, 79.

³¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 1983, 205–206.

Qiyas. Jika dalam suatu hukum tidak terdapat dalam sumber hukum tersebut, kemudian para ulama menggali hukum melalui suatu istinbat, yang salah satunya adalah `urf.

1. Definisi ‘Urf

‘Urf berasal dari bahasa Arab, yakni *arafa-yarifu-urfan* (عرف- يعرف- عرفاً). ‘Urf juga sering

diartikan sebagai *al-ma’ruf* (المعروف) yang berarti sesuatu yang dikenal. Pengertian 'dikenal' ini lebih mirip berarti kebiasaan yang baik. Sedangkan secara terminologi, menurut Abdul Karim Zaidan, ‘urf berarti sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka. Konsep ini mencakup perbuatan maupun perkataan yang telah menjadi kebiasaan.³²

Menurut Wahbah Zuhaili, ‘Urf yang dimaksud dalam ushul fiqh adalah:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ ،
أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّغَةُ
وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

“Urf didefinisikan sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus, sehingga tersebar luas di kalangan masyarakat. Atau, dapat diartikan sebagai suatu praktik yang menyandarkan makna tertentu pada suatu lafazh, meskipun makna asli lafazh tersebut berbeda.”³³

³² Abd al-Karīm Zaidan, *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1986), 252.

³³ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqih Juz 2* (Damaskus: Dar Al Fikr, 1986), 828.

Adapun Abdul Wahab Khallaf memberikan definisi terkait *'urf* sebagai berikut:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل
أو ترك ويسمى العادة وفي لسان شرعين لا فرق بين
العرف والعادة.

*“’Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan apa yang berlaku pada mereka baik dalam ucapan maupun perbuatan, atau tindakan meninggalkan sesuatu. Urf juga disebut sebagai adat. Dalam bahasa para ahli Syariah, tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat.”*³⁴

Menurutnya, kata adat dan *'urf* adalah *mutaradif* (sinonim), dan bahwa kedua kata tersebut jika digabungkan dalam sebuah kalimat, misalnya hukum didasarkan pada adat dan *'urf*, tidak mengindikasikan bahwa keduanya memiliki arti yang berbeda, meskipun ada penggunaan kata penghubung “dan” untuk membedakannya. Dengan demikian, istilah *'urf* dianggap sebagai penguatan dari istilah adat.

Jika dilihat lebih dekat, istilah-istilah tersebut menunjukkan perbedaan di antara keduanya. Kata ‘adat’ dari bahasa Arab yakni عادة yang berasal dari kata عاد –

يعود yang mengandung makna تكرر (pengulangan).

Maka, sesuatu yang hanya dilakukan sekali tidak dianggap sebagai adat. Jumlah pengulangan yang diperlukan agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh* (Kairo: Daar Al- Qalaam, 1978), 89.

suatu adat masih rancu dan dapat berubah-ubah tergantung pada sifat dari tindakan yang bersangkutan.

Definisi *'urf* tidak bergantung pada seberapa sering tindakan tersebut dilakukan, namun lebih kepada pengakuan dan penerimaan secara luas oleh sejumlah besar masyarakat. Konseptualisasi dari dua perspektif yang berbeda ini, yaitu pengulangan dan pengakuan, telah memunculkan munculnya dua istilah yang berbeda. Dalam hal ini, sebenarnya tidak ada perbedaan yang penting, karena kedua kata tersebut menunjukkan ide yang sama yakni sebuah tindakan yang telah dilakukan berkali-kali dan dikenal serta diterima oleh banyak orang.³⁵ Pada dasarnya, adat dan *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat dalam waktu yang lama, sehingga semua orang menerimanya.³⁶

2. Pembagian *'Urf*

Menurut Amir Syarifuddin *'Urf* dibagi menjadi tiga kategori sesuai dengan pembagiannya. **Pertama**, Dari segi materi yang biasa dipraktikkan, *'urf* dibagi menjadi dua kategori: *'Urf Qawlī* atau *Lafẓī* dan *'Urf Fi'lī* atau *'Urf Amalī*. *'Urf Qawlī* adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata atau ucapan, misalnya kebiasaan orang Arab menggunakan kata walad hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan. Sebaliknya, *'Urf Fi'lī* atau *'Urf Amalī* adalah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Misalnya, praktik jual beli barang ringan (yaitu barang yang murah dan kurang

³⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islam* (Damaskus: Dar Al Fikr, 1968), 843.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 71.

berharga), di mana transaksi antara penjual dan pembeli hanya melibatkan pertukaran barang tanpa adanya pernyataan akad. Praktik ini tidak bertentangan dengan aturan akad dalam jual beli.³⁷

Kedua, dari segi ruang lingkup penggunaannya, 'Urf dikategorikan ke dalam dua kategori: 'Urf *Ām* dan 'Urf *Khas*. 'Urf *Ām* didefinisikan sebagai suatu kebiasaan yang telah umum berlaku secara luas, hampir ada di berbagai wilayah, atau bersifat universal tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Misalnya, gerakan menganggukkan kepala untuk mengiyakan dan menggelengkan kepala untuk menolak. Jika seseorang melakukan sebaliknya akan dianggap tidak lazim. Sebaliknya, 'Urf *Khas* adalah kebiasaan yang terbatas pada sekelompok orang tertentu di tempat dan waktu tertentu, dan dengan demikian tidak berlaku secara universal. Misalnya, di Minangkabau terdapat sebuah adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau matrilineal. Sementara pada suku Batak, garis keturunan ayah atau patrilineal menjadi fokus utama.³⁸

Ketiga, dari segi perbedaan antara penilaian baik dan buruk, 'Urf dikategorikan ke dalam dua kategori: 'Urf *Ṣaḥīḥ* dan 'Urf *Fasid*. 'Urf *Ṣaḥīḥ* didefinisikan sebagai kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, dan tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contoh 'Urf *Ṣaḥīḥ* adalah mengadakan acara *ḥalal bi ḥalal* di hari raya. Sementara itu, 'Urf *Fasid* adalah kebiasaan yang meskipun berlaku umum di suatu tempat akan tetapi dianggap bertentangan dengan

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 413–15.

³⁸ Syarifuddin, 415–16.

prinsip-prinsip agama, undang-undang negara, dan standar moral yang telah ditetapkan. Contoh-contoh dari 'Urf Fasid termasuk perjudian, mabuk-mabukan, dan kumpul kebo (yaitu hidup bersama tanpa pernikahan yang sah).³⁹

3. Syarat-Syarat 'Urf

Dalam kaidah fiqhiyyah, العادة محكمة artinya adat ('urf) itu menjadi pertimbangan hukum. Para Ulama mengamalkan 'Urf dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa syarat untuk menerima 'Urf tersebut. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Adat atau 'Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.

Syarat ini merupakan syarat yang umum bagi 'Urf yang *Ṣaḥīḥ* untuk diterima secara umum. Misalnya, praktik seorang istri yang dibakar hidup-hidup bersama jasad suaminya setelah kematiannya. Meskipun kebiasaan ini dianggap baik dalam konteks keyakinan agama kelompok tersebut, namun praktik ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip akal sehat.

- b. Adat atau 'Urf tersebut dianggap umum dan lazim di kalangan masyarakat dalam lingkungan adat tersebut, atau di antara sebagian warganya. Dalam hal ini Suyuthi mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرَدْ فَلَا

“*Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum.*”

³⁹ Syarifuddin, 416.

Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.”

Misalnya, jika alat pembayaran yang sah di suatu tempat terbatas pada satu mata uang, seperti dolar AS, maka tidak menyebutkan mata uang dalam transaksi dianggap dapat diterima, karena mata uang tersebut dipahami secara luas dan tidak ada mata uang alternatif yang digunakan. Namun, di tempat di mana terdapat beberapa alat pembayaran yang sah yang beredar, penting untuk menyebutkan mata uang dalam transaksi tersebut.

- c. *‘Urf* yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum harus sudah ada (berlaku) pada saat itu bukan *‘Urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *‘Urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Jika *‘Urf* itu muncul setelahnya, maka tidak dipertimbangkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ
الْمُقَارَنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ

“‘Urf yang berlaku pada sebuah lafadz (hukum) hanyalah yang datang bersamaan atau mendahuluinya, bukan yang datang kemudian.”

Misalnya, seseorang melakukan akad nikah yang tidak menyebutkan secara spesifik apakah mahar akan dibayar penuh atau dicicil. Dalam konteks waktu dan tempat tertentu, kebiasaan yang berlaku adalah membayar seluruh mahar secara penuh.

Selanjutnya, terjadi pergeseran dalam praktik adat, yang mengarah pada perubahan dari pembayaran penuh mahar menjadi pembayaran yang dilakukan secara bertahap. Akibatnya, timbul perselisihan antara suami dan istri mengenai pembayaran mahar. Sang suami, dengan berpegang pada kebiasaan yang berlaku kemudian (yang muncul belakangan), memilih untuk membayar mahar dengan cara mencicil, sementara sang istri meminta pembayaran secara penuh (sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada saat akad nikah). Dengan melihat kondisi dan aturan tersebut, jelaslah bahwa suami wajib membayar mahar secara penuh sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada saat akad nikah, bukan berdasarkan kebiasaan yang muncul kemudian.

- d. Adat tidak bertentangan dan mengabaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Ketentuan ini berfungsi untuk memperkuat keharusan untuk menerima *'urf* yang bersifat *ṣaḥīḥ*. Jika suatu kebiasaan bertentangan dengan nash yang berlaku atau prinsip-prinsip syariah yang pasti, maka kebiasaan tersebut dianggap tidak sah dan oleh karena itu, para ulama bersepakat untuk menolaknya.⁴⁰ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

⁴⁰ Syarifuddin, 424–426.

“Sesuatu hal yang ditentukan oleh ‘urf itu seperti ditentukan oleh nash”.⁴¹

4. Kehujjahan ‘Urf

Para ulama sepakat bahwa ‘Urf yang *Ṣahīh* dapat dijadikan *hujjah* selama tidak bertentangan dengan syara'. Ketika ‘urf memenuhi syarat-syarat yang telah diuraikan sebelumnya, maka ‘urf atau adat itu dapat digunakan sebagai landasan hukum. Penerimaan para ulama terhadap adat bukan semata-mata karena sebutannya sebagai ‘adat’ atau ‘urf. ‘Urf atau adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri, melainkan menjadi dalil karena adanya dukungan, baik dalam bentuk *ijma'* maupun *maslahat*. Berlakunya suatu adat di kalangan masyarakat menandakan diterimanya adat tersebut dalam jangka waktu yang lama, dan pengamalan suatu adat oleh para ulama secara tidak langsung merupakan *ijma'*, meskipun dalam bentuk *sukūt*.⁴²

‘Urf berlaku dan diterima oleh banyak orang karena mengandung *maslahat*. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak *maslahat*, sementara semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai *maslahat*, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.⁴³ Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁴¹ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Palembang: CV Amanah, 2019), 98.

⁴² Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 426.

⁴³ Syarifuddin, 426.

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”*⁴⁴

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk melakukan apa yang ma'ruf. Istilah ma'ruf pada dasarnya berarti apa yang dianggap baik oleh umat Islam, apa yang ditunjukkan dengan konsistensi, dan apa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.⁴⁵

⁴⁴ Quran Kemenag, “Al-Qur'an Dan Terjemahannya,” <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=199&to=206>, diakses 19 Desember 2024.

⁴⁵ Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *Jurnal Asas* 7, no. 1 (2005): 29.

BAB III

PERNIKAHAN *MALEM SONGO* DI KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

A. Profil Kecamatan Kanor

1. Letak Kecamatan Kanor



Gambar 3.1 Peta Kecamatan Kanor

Kecamatan Kanor merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bojonegara Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Kanor berada pada titik koordinat $112^{\circ} 01'$ bujur timur dan $7^{\circ} 10'$ lintang selatan. Kecamatan Kanor terdiri dari 25 desa yang meliputi 60 dusun, 97 Rukun Warga, dan 408 Rukun Tetangga. Diantaranya adalah Desa Bakung, Bungur, Cangaan, Caruban, Gedongarum, Kabalan, Kanor, Kedungprimpen, Nglarangan, Palembang, Pesen, Pilang, Piyak, Prigi,

Samberan, Sarangan, Sedeng, Semambung, Simbatan, Simorejo, Sroyo, Sumberwangi, Tambahrejo, Tejo, dan desa Temu. Di Sebelah Utara, kecamatan Kanor berbatasan dengan Kecamatan Rengel dan Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.⁴⁶

2. Latar Belakang Masyarakat Kecamatan Kanor

Kecamatan Kanor memiliki luas wilayah 59,78 ha dengan jumlah penduduk 62.578 jiwa.⁴⁷ Adapun pekerjaan masyarakat Kecamatan Kanor adalah Petani, Buruh, Peternak, Pedagang, PNS/TNI/POLRI, Pengusaha Industri Rumah Tangga, dan lain-lain. Sementara itu, sebagian besar masyarakat Kanor adalah seorang petani dan seorang buruh. Berikut adalah rinciannya:

Tabel 3.1 Mata Pencaharian Masyarakat Kanor

Nama Pekerjaan	Jumlah
Petani	18.958
Buruh	12.701
Peternak	2.976

⁴⁶ BPS Kabupaten Bojonegoro, “Kecamatan Kanor Dalam Angka 2024,”<https://bojonegorokab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/94ffe932fe13b0c87eebb647/kecamatan-kanor-dalam-angka-2024.html>, diakses 08 Januari 2025.

⁴⁷ Satu Data Bojonegoro, “Data Wilayah Administratif,”<https://data.bojonegorokab.go.id/bagian-pemerintahan.html@detail=wilayah-administratif>, diakses 07 Januari 2025.

Pedagang	1.907
PNS/TNI/POLRI	853
Pengusaha Industri RUTA	1.379
Jasa Perorangan	716
Total	39.490

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro

Terdapat dua agama yang dianut oleh masyarakat Kanor, yakni agama Islam dan Kristen. Kecamatan Kanor memiliki satu Gereja yang terletak di Desa Sroyo, dan 65 Masjid 417 Langgar yang tersebar di seluruh desa di Kecamatan Kanor. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kanor beragama Islam.⁴⁸

B. Pernikahan *Malem Songo*

1. Data Pernikahan *Malem Songo*

Berikut adalah uraian data pernikahan malam 29 Ramadan yang ada di wilayah Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro pada lima tahun terakhir:

Tabel 3.2 Data Pernikahan Malam 29 Ramadan di
Kabupaten Bojonegoro

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah	446	437	523	523	492

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 jumlah pengantin yang menikah pada

⁴⁸ BPS Kabupaten Bojonegoro, “Kecamatan Kanor Dalam Angka 2024.”

malam 29 Ramadan di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 446 pasang. Pada tahun berikutnya yakni pada tahun 2021 jumlah pengantin yang menikah pada malam 29 Ramadan menurun menjadi 437 pasang. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 mencapai 523 pasang. Hingga tahun berikutnya yakni tahun 2023 jumlah pengantin yang menikah pada malam 29 Ramadan tetap dalam jumlah yang sama. Kemudian jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan jumlah 492 pasang pengantin.

Tabel 3.3 Data Pernikahan Malam 29 Ramadan di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah	64	54	55	63	58

Sumber: KUA Kecamatan Kanor

Seperti yang tergambar pada tabel di atas, pelaksanaan pernikahan pada malam 29 Ramadan di Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, merupakan fenomena yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, terdapat 64 pasangan yang melangsungkan pernikahan pada malam 29 Ramadan. Namun, angka ini mengalami penurunan pada tahun 2021, dengan jumlah pasangan yang melakukan pernikahan pada malam 29 Ramadan hanya 54 pasangan. Namun pada tahun 2022, jumlah pengantin meningkat kembali menjadi 55 pasangan, yang menandakan adanya sedikit peningkatan jumlah pasangan yang menikah. Tahun berikutnya, 2023, menjadi bukti adanya peningkatan pernikahan pada malam 29 Ramadan, dengan 63 pasangan yang menikah. Namun, pada tahun 2024, jumlah pengantin pada malam 29 Ramadan

kembali menurun menjadi 58 pasang pengantin. Data ini tersebar di 25 desa di Kecamatan Kanor.

Pada hari-hari biasa, Penghulu KUA Kecamatan Kanor menikahkan 1 sampai 2 pasang pengantin. Pada hari yang berada di bulan-bulan sepesial seperti *Syawal* dan *Žulhijjah* penghulu menikahkan 3 sampai 5 pengantin saja. Pada malam 29 Ramadan masing-masing penghulu KUA Kecamatan Kanor menikahkan hingga 12 pengantin. Menurut Iqbal, Penghulu KUA Kecamatan Kanor, penghulu tidak boleh menikahkan lebih dari 12 pengantin dalam sehari.⁴⁹ Berikut adalah rincian data pernikahan malam 29 Ramadan yang tersebar di 25 Desa di Kecamatan Kanor:

Tabel 3.4 Data Pernikahan Malam 29 Ramadan Tahun 2024 di Kecamatan Kanor

NO.	Desa	Jumlah Pasang Pengantin
1.	Kanor	9
2.	Kedungprimpen	0
3.	Gedongarum	1
4.	Pilang	3
5.	Semambung	4
6.	Tambahrejo	3
7.	Piyak	1
8.	Kabalan	4
9.	Pesen	1
10.	Cangaan	2

⁴⁹ M. Iqbal Al Ahbab, *Wawancara*, Kanor, 22 Januari 2025.

11.	Samberan	0
12.	Palembon	1
13.	Caruban	0
14.	Sumberwangi	3
15.	Prigi	1
16.	Temu	4
17.	Simorejo	6
18.	Bungur	5
19.	Bakung	3
20.	Nglarangan	2
21.	Sroyo	1
22.	Sedeng	2
23.	Sarangan	0
24.	Simbatan	2
25.	Tejo	0
Jumlah		58

Sumber: KUA Kecamatan Kanor

2. Pandangan Terkait Pernikahan *Malem Songo*

Hingga saat ini, kebanyakan pernikahan masih diatur oleh para orang tua baik dari mempelai laki-laki maupun perempuan. Entah itu perihal calon yang akan dinikahinya, persiapan pernikahan, bahkan memilih hari pernikahan. Hal ini menandakan bahwa orang tua memiliki relasi kuasa terhadap pernikahan anaknya.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pejabat terkait, yakni penghulu KUA Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan para orang tua dari pasangan

yang menikah pada malam 29 Ramadan. Berikut adalah identitas para informan dalam penelitian ini:

Tabel 3.5 Data Informan

No.	Nama	Alamat	Usia	Pekerjaan	Keterangan
1.	Margono, S.Pd.I	Desa Bakung	69 Tahun	Penghulu	Kepala KUA Kanor
2.	M. Iqbal Al Ahbab, S.H	Desa Talun Kecamatan Sumberejo	25 Tahun	Penghulu	Penghulu
3.	Siti Muarofah	Desa Temu	39 Tahun	Petani	Ibu dari pasangan KR dan MF
4.	Supiyah	Desa Simorejo	49 Tahun	Petani	Ibu dari pasangan ANK dan FNK
5.	Mujinah	Desa Simorejo	55 Tahun	Ibu Rumah tangga	Ibu dari pasangan DK dan MK
6.	Sulastri	Desa Kabalan	60 Tahun	Ibu Rumah tangga	Ibu dari pasangan A dan HZ
7.	Sutiah	Desa Simorejo	50 Tahun	Petani	Ibu dari pasangan SNK dan MLN
8.	Haniah	Desa Kabalan	51 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Ibu dari pasangan SNS dan EP
9.	Subari	Desa Kabalan	70 Tahun	Petani	Ayah dari pasangan UI dan ENW
10.	Sundarni	Desa	73	Ibu Rumah	Ibu dari

		Kabalan	Tahun	tangga	pasangan JF dan DF
11.	Mbah Aji	Desa Gedongarum	50 Tahun	Petani	Tokoh Agama/ Keluarga dari SA dan R
12.	Zuliatin	Desa Gedongarum	48 Tahun	Guru	Ibu dari pasangan INK dan AI

Sumber: KUA Kecamatan Kanor

Adapun data penelitian yang peneliti dapatkan terbagi menjadi beberapa bagian:

a. Motif Para Orang Tua Memilih Malam 29 Ramadan Sebagai Hari Pernikahan Anak

Para orang tua di Kecamatan Kanor memilih malam 29 Ramadan sebagai hari baik untuk pernikahan anaknya karena berbagai alasan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Mengharapkan berkah bulan Ramadan

Peneliti telah melakukan wawancara dengan para orang tua dari beberapa pasang pengantin yang menikah pada malam 29 Ramadan. Diantara pendapat tentang motif menikahkan anaknya pada *malem songo* atau malam 29 Ramadan adalah untuk mencari berkah bulan Ramadan. Zuliatin berpendapat, “*Malem songo dino apik, itung-itung ngalap berkahe bulan Ramadan.*”⁵⁰ Jika diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah “*Malam 29 Ramadan adalah hari baik, sekaligus untuk mencari berkah bulan Ramadan*”. Dari pendapat Zuliatin, dapat

⁵⁰ Zuliatin, *Wawancara*, Kanor, 06 Desember 2024.

diketahui bahwa malam 29 Ramadan adalah malam yang baik, sehingga dengan menikah pada malam tersebut diharapkan mendapat berkah dari bulan Ramadan.

Pendapat tersebut kemudian diperjelas oleh Mujinah sebagai berikut:

*“Malem songo ki dino apik nduk, jere wong2 malem songo ki ws pasti dino apik ben oleh berkah bereng, mergo nek ws maleman ki kitung malem lailatul qodar.”*⁵¹

Diterjemahkan oleh Peneliti:

“Malam 29 Ramadan itu hari baik nduk, kata orang-orang malam 29 Ramadan itu sudah pasti hari baik, biar dapat berkah juga, karena kalau sudah maleman (10 hari terakhir bulan Ramadan) itu terhitung malam Lailatul Qadar.”

Supiyah juga berpendapat demikian, *“Nek jere wong-wong biyen ki malem songo papasan mbe malem lailatul qodar ben oleh barokahe lah coroyo mangkane diyakini dino apik”*.⁵² Diterjemahkan oleh peneliti, *“Kalau katanya orang-orang zaman dulu, Malam 29 Ramadan itu bertepatan dengan malam lailatul qadar, supaya mendapat berkahnya begitu kira-kira, oleh karena itu malam 29 Ramadan diyakini hari baik.”*

⁵¹ Mujinah, Wawancara, Kanor, 04 Desember.

⁵² Supiyah, Wawancara, Kanor, 04 Desember 2024.

Sementara itu, Aji menyampaikan pendapat yang sedikit berbeda dengan pendapat sebelumnya.

*“Ono seng ngomong nikah malem songo ki golek berkah, nek masalah nikah prasaku asline yo gak mergo golek berkah. Malem 9 ki gung tentu lailatul qodar. lailatul qodar ki rahasiane Allah. Nek lailatul qodar ki gak enek sing roh kui kersone gusti allah. yo bener golek berkah tapi nek wong jowo tujuan asline yo ngindari itungan kui. Berkah ki yo penting, ws bener niate. tapi nek wong jawi yo kui kesimpulane malem songo ninggal itungan.”*⁵³

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Ada yang mengatakan bahwa pernikahan malam 29 Ramadan untuk mencari berkah, kalau masalah nikah itu menurut saya sebenarnya bukan karena mencari berkah. Malam 29 Ramadan itu belum tentu malam lailatul qadar. Karena malam lailatul qadar itu rahasia Allah. Lailatul qadar nggak ada yag tahu kapan terjadinya, karena itu adalah kehendak Allah. Memang benar cari berkah, tapi kalau orang jawab tujuan aslinya untuk menghindari hitungan itu (hitungan jawa). Berkah itu penting, sudah benar niatnya, tapi kalau orang jawa ya itu kesimpulannya malam 29 Ramadan meninggalkan hitungan Jawa.”

⁵³ Aji, Wawancara, Kanor, 06 Desember 2024.

Dari pendapat Aji tersebut dapat diketahui bahwa sebagian orang tua memilih malam 29 Ramadan untuk mencari berkah bulan Ramadan, terlebih ada yang mengatakan bahwa malam 29 Ramadan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Padahal menurut Aji malam Lailatul Qadar merupakan kehendak Tuhan yang bersifat rahasia. Tidak ada yang mengetahui kapan turunnya malam Lailatul Qadar atau malam seribu bulan. Namun tidak ada yang salah dengan niat untuk mencari berkah, karena hal tersebut merupakan sebuah bentuk ikhtiar atau harapan untuk mendapatkan berkah malam Lailatul Qadar.

2) Menghindari rumitnya hitungan Jawa

Adapun rata-rata orang menikahkan anaknya pada malam 29 Ramadan yaitu karena untuk menghindari hitungan Jawa yang terkesan rumit dan biasa menjadi sumber konflik. Menurut Aji, *“Malem songo ki kan tanpo itungan, keyakinane wong jowo kan ngono. Wong nikah maem songo iku ngindari permasalahan antarane itungan sng ruwet ngunu kae. Langsung malem songo ngno wae, cari aman. Kesimpulane malem songo iku ninggal itungan.”*⁵⁴ Diterjemahkan oleh peneliti, *“Malam 29 Ramadan itu kan tanpa hitungan, keyakinan orang Jawa kan begitu. Orang menikah pada malam 29 Ramadan itu untuk menghindari permasalahan antara hitungan (Jawa) yang rumit itu. Langsung memilih malam 29 Ramadan saja,*

⁵⁴ Aji, Wawancara, Kanor, 06 Desember 2024.

cari aman. Kesimpulannya, malam 29 Ramadan itu meninggalkan hitungan-hitungan Jawa.”

Orang tua yang lain juga berpendapat demikian. Seperti apa yang diungkapkan oleh Siti Muarofah sebagai berikut:

“Nikah malem songo ben gak usah bingung golek dino, golek gampang, ket awal gk ngitung-ngitung, langsung mileh malem songo sng ws karoan dino apik.”⁵⁵

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Menikah pada malam 29 Ramadan agar tidak bingung mencari hari pernikahan, cari mudahnya saja. Dari awal memang tidak dilakukan hitung-hitungan Jawa. Langsung memilih malam 29 Ramadan karena sudah pasti hari baik.”

Kemudian menurut Supiyah, ia menikahkan anaknya pada malam tersebut karena tidak ingin ribet mencari hari pernikahan. Karena beberapa bulan sebelum menikahkan anak keduanya ia telah menikahkan anak pertamanya. Selisih pernikahan diantara keduanya hanya beberapa bulan saja, sehingga menurut hitungan Jawa hal tersebut tidak diperbolehkan dan harus mengundur hari pernikahan.

“Yo ben ora nggawe dino soale sng kangane kholis ki yo lagek bar nikah kacek pirang ulan kacek e muk sediluk, nek menurut itungan yo gak oleh mesti wong-wong kon mundur, nek malem songo ki

⁵⁵ Siti Muarofah, Wawancara, Kanor, 04 Desember 2024.

bebas karoan dino apik, aku bar ewoh yo menisan ngonolo mbak ben gak ewah ewoh. dadi yo tak gawe malem songo ngno wae, mergo ra itung itungan.”⁵⁶

Diterjemahkan oleh Peneliti:

“Memilih malam 29 Ramadan agar tidak menghitung hari, karena kakaknya Kholis ini baru saja menikah selisih sebentar hanya beberapa bulan. Kalau menurut hitungan (Jawa) pasti tidak diperbolehkan dan orang-orang menyuruh mengundur hari pernikahan. Sedangkan malam 29 Ramadan itu malam yang bebas dan sudah pati hari baik. Aku habis mengadakan pesta pernikahan, jadi ya sekalian gitu mbak, biar tidak mengadakan pesta terus menerus. Jadi tak pilih malam 29 Ramadan saja, karena tidak hitung-hitungan.”

Pendapat selanjutnya juga disampaikan oleh Sutiah bahwa malam 29 Ramadan adalah malam baik yang meninggalkan itungan Jawa.

*“Jerene yo dino apik mbak ninggal itungan, aku yo manut wong-wong tuek jaman biyen, omongane wong biyen enek apik e tur gak ruwet-ruwet. Kae yo gak itung-itungan nduk langsung milih malem 9 mergo apik.”*⁵⁷

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Katanya ya hari baik mbak, meninggalkan hitungan (Jawa), saya juga ngikut pendapat orang tua zaman dulu.

⁵⁶ Supiyah, Wawancara, Kanor, 04 Desember 2024.

⁵⁷ Sutiah, Wawancara, Kanor, 04 Desember 2024.

Karena omongan orang tua zaman dulu ada baiknya juga tidak ribet-ribet. Saat itu juga tidak hitung-hitungan nduk langsung memilih malam 29 Ramadan karena hari baik.”

Pendapat Sutiah tersebut selaras dengan pendapat Sulastri dan Haniah. Mereka berpendapat bahwa malam 29 Ramadan adalah hari yang bagus untuk menikah dan juga tidak perlu melakukan hitungan Jawa. Zuliatin juga berpendapat demikian, menurutnya menikah malam 29 Ramadan tidak perlu dilakukan hitungan menurut adat Jawa, karena hitungan Jawa cenderung rumit. Hasil dari hitungan Jawa cenderung cocok dan tidak cocok, sehingga menurutnya kasihan kedua mempelai jika hitungan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

“Malem songo gak usah diitung, engko nek tiwas diitung malah temu elek ws kadung seneng gk sido malahan. tiwas diitung nek ra cocok kan sakno bocae to mbak ya. Dadi tak pilih malem songonwae kui ws karoan gak usah itung itungan.”⁵⁸

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Malam 29 Ramadan tidak perlu dihitung, nanti kalau sudah terlanjur dihitung kemudian hasilnya buruk padahal kedua mempelai sudah saling suka tapi kemudian nggak jadi (menikah), sudah terlanjur dihitung tapi kalau hasilnya tidak cocok kan kasihan anaknya ya mbak, Jadi ya tak

⁵⁸ Zuliatin, Wawancara, Kanor, 06 Desember 2024.

pilih malam 29 Ramadan saja, karena sudah pasti tidak perlu hitung-hitungan.”

Menikah pada malam 29 Ramadan juga menjadi solusi ketika hitungan Jawa menunjukkan ketidakcocokan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Subari, ketika memilihkan hari pernikahan untuk anaknya ia menggunakan hitungan-hitungan Jawa. Namun hasil dari perhitungan tersebut menunjukkan ketidakcocokan sehingga ia beralih untuk menikahkan anaknya pada malam 29 Ramadan karena malam tersebut diyakini malam yang baik, terbebas dari hitungan Jawa atau dikenal dengan istilah *ngebo bingung*.

*“Mergo pe dinikahno malem piro apik e malem songo, kabeh sepakat malem songo, coro wong jowo kan malem songo wes bebas itungane, wong tuek biyen malem songo ngomonge yo ngebo bingung dino apik. Maune wes itungan ulan piro kae tapi gak cocok, terus milih malem songo.”*⁵⁹

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Karena mau dinikahkan malam berapa bagusnya ya malam 29 Ramadan, semua sepakat malam 29 Ramadan, menurut orang Jawa kan malam 29 Ramadan sudah bebas hitungannya, orang tua zaman dulu mengatakan kalau malam 29 Ramadan itu ngebo bingung atau hari baik. Sebelumnya sudah dilakukan perhitungan menurut adat Jawa tapi tidak cocok, terus milih malam 29 Ramadan.”

⁵⁹ Subari, Wawancara, Kanor, 05 Desember 2024.

b. Harapan Orang Tua Menikahkan Anak Pada *Malem Songo*

Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral, sehingga sebelum pernikahan dilangsungkan banyak hal yang perlu disiapkan. Hal ini seperti yang dilakukan para orang tua di Kecamatan Kanor yang menyiapkan hari khusus untuk pernikahan anaknya yakni malam 29 Ramadan. Orang tua menganggap malam 29 Ramadan adalah waktu yang baik untuk menikahkan anaknya. Dengan memilih hari baik untuk pernikahan anaknya, mereka memiliki harapan-harapan atau gambaran-gambaran dalam keberlangsungan pernikahan anaknya.

Menurut Siti Muarofah, dengan memilih malam 29 Ramadan sebagai hari baik ia berharap rumah tangga anak-anak mereka kedepannya menemukan hal-hal baik. Siti Muarofah juga menaruh harapan bahwa pernikahan anaknya tersebut mendapatkan berkahnya lailatul qadar karena malam 29 Ramadan adalah malam ganjil terakhir bulan Ramadan sehingga ada kemungkinan *lailatul qadar* turun pada malam ini.

*“Nek nikah dino apik insyaallah bakal nemu apik mbesuk mbk, malem 9 malem pitu iku yo malem ganjil yo mugo2 oleh berkahe malem lailatul qodar bereng.”*⁶⁰

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Kalau nikah pada hari baik insyaallah akan menemukan hal-hal baik kedepannya, malam 29 Ramadan ataupun malam 27 itu

⁶⁰ Siti Muarofah, *Wawancara*, Kanor, 04 Desember 2024.

malam ganjil, semoga mendapatkan berkahnya malam lailatul qadar juga.”

Pendapat di atas juga selaras dengan pendapat Haniah dan Sundarni sebagai berikut:

Menurut Haniah:

”Ben angsal berkah mbk terose tiyang sepah kan malem songo dinten sae, ben rumah tanggane slamet ora nemu kolo.” Diterjemahkan oleh peneliti, “Supaya dapat berkah mbak, katanya orang tua kan malem songo hari baik, supaya rumah tangganya selamat tidak bertemu dengan hal-hal buruk.”⁶¹

Menurut Sundarni:

”Mergi dintene sae nggih ben angsal berkahe malem songo, diparingi tentrem, ayem, slamet, mboten wonten alangan-alangan”. Diterjemahkan oleh peneliti, “Karena harinya baik supaya mendapatkan berkahnya malam 29 Ramadan, diberi ketentraman, bahagia, slamet, tidak ada halangan apapun.”⁶²

Selanjutnya, dalam pemilihan malam 29 Ramadan sebagai hari baik pernikahan ternyata terdapat sebuah anggapan jika menikah pada malam tersebut maka rumah tangganya tidak akan mengalami perceraian. Menurut Supiyah, dengan menikahkan anaknya pada malam 29 Ramadan ia berharap bahwa tidak ada perceraian, ia menginginkan anak-anaknya menikah sekali untuk seumur hidup.

⁶¹ Haniah, Wawancara, Kanor, 05 Desember 2024.

⁶² Sundarni, Wawancara, Kanor, 05 Desember 2024.

*“Ben rumah tanggane apik bahagia ben rukun slamet yo pisan wae kui rabi rausah bolak-balek.”*⁶³

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Supaya rumah tangganya baik, bahagia, biar rukun, selamat, ya sekali saja nikah tidak perlu sering-sering.”

Anggapan tersebut bertolak belakang dengan pendapat Sulastrri, menurutnya menikah pada malam 29 Ramadan tidak terjadi perceraian itu hanyalah anggapan yang tidak pasti.

*“Nek masalah ora dadi ki yo ramesti mbak, yo njaluk slamet njaluk harmonis rumah tanggane mbak.”*⁶⁴

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Kalau masalah tidak jadi (cerai) itu tidak pasti mbak, harapannya ya minta selamat, minta rumah tangganya harmonis mbak.”

Selanjutnya, dalam melakukan wawancara dengan informan yang lain, peneliti menemukan sebuah fakta yang berbeda. Ketika mewawancarai Sutiah terkait bagaimana ia memilih hari pernikahan untuk anaknya. Sutiah memberikan keterangan bahwa anaknya yang dinikahkan pada malam 29 Ramadan telah bercerai. Sutiah menjelaskan bahwa ia memilihkan hari baik untuk anaknya sebagai bentuk ikhtiar agar rumah tangga anaknya jauh dari hal-hal buruk, namun pada kenyataannya takdir berkata lain.

⁶³ Supiyah, *Wawancara*, Kanor, 04 Desember 2024.

⁶⁴ Sulastrri, *Wawancara*, Kanor, 05 Desember 2024.

“Harapane yo rumah tanggane adoh teko olo barokah tapi ora dadi ngeneki yo pie neh berarti ora jodone.”⁶⁵

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Harapannya ya rumah tangga jauh dari hal-hal buruk, juga untuk mendapat keberkahan, tapi kalau cerai gini berarti bukan jodoh.”

Kepala KUA Kecamatan Kanor, Margono, S.Pd.I. juga mengatakan bahwa masyarakat Kanor ada yang menganggap pernikahan malam 29 Ramadan tidak akan bercerai, namun realitanya banyak yang bercerai.

“Terkait malem songo ini ada yang bilang gak bakal cerai dan biar dapat malam lailatul Qodar, dan lain sebagainya itu, padahal aslinya juga banyak yang cerai. Sampai hari ini ada ribuan yang gugat di PA, kebanyakan dari ekonomi dan akhir-akhir ini dengan adanya judi online, nggak hanya itu saja biasanya yang cewe kalap banja online, buat memenuhi gaya hidup. Kadang-kadang kemampuan suami cuma satu juta tapi istri lebih.”⁶⁶

Berdasarkan pendapat Sutiah dan Margono, dapat diketahui bahwa anggapan menikah pada malam 29 Ramadan tidak akan mengalami perceraian adalah sebuah mitos atau hanyalah imajinasi saja. Hal ini merupakan sebuah harapan atau angan-angan orang tua, dengan menikahkan anaknya pada hari baik

⁶⁵ Sutiah, Wawancara, Kanor, 04 Desember 2024.

⁶⁶ Margono, Wawancara, Kanor, 29 November 2024.

pernikahan anaknya akan mendatangkan hal-hal baik, terhindar dari hal-hal buruk misal perceraian.

3. Praktik Pernikahan *Malem Songo*

Pernikahan *malem songo* atau pernikahan malam 29 Ramadan merupakan fenomena yang tidak asing bagi masyarakat Bojonegoro khususnya masyarakat Kecamatan Kanor. Istilah '*malem songo*' berasal dari kebiasaan masyarakat Jawa yang menyebut malam 29 Ramadan sebagai '*malem songo*'. Namun, penting untuk dicatat bahwa istilah '*malem songo*' tampaknya tidak sesuai dengan pelaksanaannya, yaitu pada malam ke-29 Ramadan, yang seharusnya disebut '*malem songolikur*' (malam ke-29) dalam bahasa Jawa. Praktik ini berakar dari tradisi Jawa yang menamai malam-malam ganjil selama sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Contohnya adalah malam ke-21 yang disebut sebagai *malem siji*, malam ke-23 disebut sebagai *malem telu*, malam ke-25 disebut sebagai *malem limo*, malam ke-27 disebut sebagai *malem pitu*, dan malam ke-29 disebut sebagai *malem songo*.⁶⁷

Malam ke-29 Ramadan adalah malam ganjil terakhir di bulan Ramadan, dan pada malam inilah *lailatul qadar* atau malam seribu bulan diyakini turun. Ini adalah peristiwa penting dalam kalender Islam, dan diyakini oleh sebagian masyarakat Kanor sebagai alasan untuk melangsungkan akad nikah di akhir Ramadan atau pada malam 29 Ramadan. Kepercayaan mereka adalah bahwa malam ini dianggap sebagai malam yang baik dan penuh berkah.

⁶⁷ Aisy, "Tinjauan Maslahah Terhadap Praktik Perkawinan Pada Malem Songo (Studi Kasus Di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro)," 2.

*“Rata-rata orang kanor memilih malem songo karena ingin mendapatkan lailatul qodar dan sebagainya, karena bulan ramadan penuh dengan keberkahan dan sebagainya maka dari itu masyarakat memilih malem songo itu,”*⁶⁸

Tradisi pernikahan malam 29 Ramadan sudah berlangsung secara turun-temurun, namun tidak diketahui secara pasti kapan tradisi tersebut dimulai. Berdasarkan penjelasan dari Iqbal Al Ahbab, salah satu penghulu KUA Kecamatan Kanor, bahwasanya menurut tokoh adat dan tokoh agama yang mungkin saat ini umurnya sudah 70-an tahun beliau berkata bahwa tradisi pernikahan malam 29 Ramadan ini berlangsung di Bojonegoro Sudah lama. Pada zaman kerajaan sudah ada keyakinan pernikahan malam 29 Ramadan.⁶⁹ Tradisi ini eksis di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro khususnya Bojonegoro Bagian Timur. Namun, terdapat beberapa daerah yang dalam praktiknya tidak ada pernikahan *malem songo* seperti Kecamatan Gondang, Kecamatan Sekar, Kecamatan Ngambon, dan Kecamatan Margomulyo.⁷⁰ Saat ini, tradisi pernikahan malam 29 Ramadan sudah menyebar ke daerah lain, yakni Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Jombang. Diketahui bahwa tradisi ini bermula dari Kabupaten Bojonegoro karena penyebaran adat ini tersebar di daerah lain yang berbatasan dekat dengan Bojonegoro bagian timur.⁷¹

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral. Sehingga menentukan hari pernikahan merupakan bagian dari persiapan pernikahan yang paling penting. Hal ini

⁶⁸ Margono, *Wawancara*, Kanor, 29 November 2024.

⁶⁹ M. Iqbal Al Ahbab, *Wawancara*, Kanor, 22 Januari 2025.

⁷⁰ Margono, *Wawancara*, Kanor, 29 November 2024.

⁷¹ M. Iqbal Al Ahbab, *Wawancara*, Kanor, 22 Januari 2025.

sebagaimana dilakukan oleh para orang tua di Kecamatan Kanor yang memilih malam 29 Ramadan sebagai hari pernikahan anaknya. Calon pengantin yang akan menikah pada malam tersebut harus melakukan pendaftaran ke KUA Kecamatan Kanor sebagaimana mestinya. Kemudian jika syarat-syarat untuk menikah terpenuhi, maka KUA bersama kedua mempelai akan menentukan waktu pelaksanaan akad nikah. Pemilihan waktu dan tempat pelaksanaan akad nikah telah diatur dalam pasal 16 ayat 2 PMA No.30 Tahun 2024 bahwa akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA atau di luar hari dan jam kerja atas permintaan Catin dan persetujuan Kepala KUA/PPN. Seharusnya pernikahan dapat dilakukan di rumah kedua mempelai atau di Kantor KUA Kecamatan Kanor, namun karena hari pernikahan jatuh pada tanggal 29 Ramadan, yang merupakan hari libur sebelum Idul Fitri, maka pernikahan dilangsungkan di rumah kedua mempelai. Jika dilakukan di luar kantor KUA, maka akan dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,-. Hal ini berdasarkan apa yang telah diatur oleh Kementerian Agama dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama.⁷²

Pernikahan malam 29 Ramadan dilangsungkan pada tanggal 28 Ramadan setelah masuk waktu asar sekitar pukul 15.30 sebagai tanda sudah memasuki malam 29 Ramadan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat puluhan pengantin yang akan menikah pada malam tersebut. Jumlah calon pengantin tidak sebanding dengan

⁷² M. Iqbal Al Ahbab, *Wawancara*, Kanor, 22 Januari 2025.

jumlah penghulu. Di KUA Kecamatan Kanor sendiri hanya terdapat dua penghulu, sehingga dengan jumlah penghulu yang minim dan calon pengantin yang banyak maka para penghulu mulai menikahkan para calon pengantin tersebut pada siang bahkan pagi hari hingga larut malam. Para Penghulu secara bergiliran mengunjungi rumah kedua mempelai sesuai dengan jadwal yang telah diatur sebelumnya. Meskipun sudah larut malam, pernikahan tetap dilangsungkan.

Dengan jumlah pengantin malam 29 Ramadan yang begitu banyak, pihak KUA telah mempersiapkan administrasi satu minggu sebelum pelaksanaan akad nikah tiba.

“KUA satu minggu sebelum malem songo sudah mulai dikerjakan administrasinya, jadi sudah mulai dikerjakan baik input data, nyetak buku nikah, dan sebagainya seminggu sebelumnya sudah mulai dikerjakan.”⁷³

Selain hal tersebut, KUA Kecamatan Kanor memiliki beberapa strategi untuk menghadapi pernikahan malam 29 Ramadan yang ramai peminat. Yang pertama yaitu dengan mengajukan permohonan tambahan penghulu ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, dan yang kedua melalui negosiasi dengan calon pengantin.

“Di tahun 2022 atau 2023 itu KUA Kanor petugasnya ada 4 atau 5 penghulu sudah cukup untuk mengcover keinginan pengantin. tapi kalau kurang itu ada strategi yang kita gunakan. Yang pertama karena peristiwa ini tidak semua KUA ada, jadi ada sebagian KUA yang tidak ada

⁷³ Margono, Wawancara, Kanor, 29 November 2024.

pernikahan malem 9, kalau memang penghulunya kurang kita mengajukan permohonan kepada kemenag untuk ditambahkan penghulu yang bertugas di hari itu untuk membantu di KUA. Yang kedua, kita negoisasi ke pengantin. Seperti tahun 2024 itu malem 9 bertepatan dengan gerhana matahari. Itu menurut keyakinan orang jawa tidak boleh melakukan pernikahan. Jadi kita bagi menjadi 2 hari. Jadi kita sesuaikan kondisi pada tahun tersebut.”⁷⁴

4. Dampak Pernikahan *Malem Songo*

Adanya pernikahan malam 29 Ramadan yang sampai saat ini masih eksis di Kabupaten Bojonegoro khususnya di Kecamatan Kanor menimbulkan dampak-dampak. Diantaranya adalah dampak positif dan negatif.

1) Dampak Positif

Dengan adanya tradisi menikah pada malam 29 Ramadan ini dapat menjadi solusi bagi pasangan yang mengalami masalah dalam perhitungan weton yang rumit. Masyarakat Bojonegoro khususnya masyarakat Kecamatan Kanor masih percaya dengan perhitungan weton. Ketika perhitungan weton tersebut hasilnya tidak cocok atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sebagian dari mereka memutuskan untuk tidak meneruskan rencana pernikahannya karena khawatir hal-hal buruk akan terjadi.

“Kalau positifnya ini perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa malem 9 ini bisa jadi solusi untuk yang terbentur dengan perhitungan weton. saya akui dampak ini

⁷⁴ M. Iqbal Al Ahbab, Wawancara, Kanor, 22 Januari 2025.

merupakan dampak yang luar biasa, jadi perlu diperhatikan. Karena di Bojonegoro sendiri di beberapa kecamatan itu masih kental terhadap perhitungan weton, dan ketika perhitungan weton tersebut tidak cocok hasilnya buruk mereka langsung memutuskan untuk tidak meneruskan rencana pernikahannya. Dan ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka. Tidak perlu memilih pasangan lain, ada solusi yaitu tradisi menikah pada malem 9.”⁷⁵

Selain itu, masyarakat Kanor khususnya para orang tua menikahkan anaknya pada malam 29 Ramadan dengan niat *tabarrukan* atau mencari berkah bulan Ramadan terkhusus mendapatkan berkah malam *Lailatul qadar* yang kemungkinan terjadi pada malam tersebut sehingga niat-niat yang bagus tersebut akan mendapat nilai plus dari Allah SWT.

“Mereka menikah pada malam ini karena tabarrukan atau ngalap berkah, jadi dipastikan niatnya lillahi taala, tidak karena siapapun. yang namanya pernikahan dari Allah walaupun itu tidak bertepatan dgn malam lailatul qadar tapi kalau niatnya ngalap berkah pasti itu akan menjadi nilai plus dimata Allah.”⁷⁶

2) Dampak negatif

Dengan adanya tradisi pernikahan malam 29 Ramadan, beberapa orang tua menginginkan anak mereka menikah pada malam 29 Ramadan meskipun

⁷⁵ M. Iqbal Al Ahbab, Wawancara, Kanor, 22 Januari 2025.

⁷⁶ M. Iqbal Al Ahbab, Wawancara, Kanor, 22 Januari 2025.

usia anak mereka belum memenuhi syarat batas minimal usia menikah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal tersebut akan beresiko untuk kedepannya. Terdapat banyak hal yang harus disiapkan matang-matang sebelum menikah, baik dari fisik, mental, dan materi. Menikahkan anak pada usia yang masih di bawah usia harus benar-benar dipertimbangkan.

“Kalau negatifnya, saat ini banyak masyarakat yang ingin menikahkan anaknya di malem 9. Kebanyakan usianya kurang. Misalkan usianya 19 tahun kurang 2 bulan, mereka tidak sabar untuk menunggu dua bulan dan tetap ingin menikah di malem 9 dan memilih untuk sidang di Pengadilan Agama. Itu yang menjadi Pr bagi kita, kesannya masyarakat itu terlalu mengejar malem 9 akan tetapi ada efek-efek yang akan jadi boomerang bagi kita. Pernikahan dini kalau tidak dipertimbangkan secara matang terkait pekerjaan penghasil terus kesiapan mentalnya pasti berujung diperceraian. itu tugas bagi kita untuk mengedukasi masyarakat bahwa itu dampak negatifnya.”⁷⁷

Adanya tradisi pernikahan malam 29 Ramadan juga menimbulkan kepayahan bagi petugas pernikahan yakni penghulu. Hal ini disebabkan oleh jumlah pengantin yang terlalu banyak atau melebihi kapasitas penghulu. Di KUA Kanor hanya terdapat 2 penghulu saja. Masing-masing penghulu diberikan batasan dalam menikahkan pasangan pengantin

⁷⁷ M. Iqbal Al Ahbab, Wawancara, Kanor, 22 Januari 2025.

perharinya, yakni maksimal 12 pengantin. Sementara jumlah pengantin yang menikah pada malam 29 Ramadan pertahunnya lebih dari 50 pasang pengantin. Hal ini membuat KUA Kecamatan Kanor mengajukan permohonan kepada Kementrian Agama Kabupaten Bojonegoro untuk ditambahkan penghulu yang bertugas di hari itu untuk membantu di KUA.

“Kalau untuk kua di hari itu sedikit berbeda dengan hari lainnya. Di hari itu kita menikahkan 12 pengantin dalam keadaan berpuasa jadi kadang penghulu lebih mengutamakan pelayanan masyarakat daripada berbuka terlebih dahulu. seperti kemarin saya cukup minum saja, kemudian baru makan pukul 11 malam selesai menikahkan pengantin. itu hanya personal dipetugasnya, kalau mau makan dulu ya dipersilahkan.”⁷⁸

⁷⁸ M. Iqbal Al Ahbab, Wawancara, Kanor, 22 Januari 2025

BAB IV

**ANALISIS PRAKTIK ORANG TUA DALAM
MENIKAHKAN ANAK PADA *MALEM SONGO*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Analisis Pandangan Keagamaan Orang Tua Dalam Memilih *Malem Songo* Sebagai Hari Baik Pernikahan Anak Mereka

Pada bagian ini, penulis akan menganalisis pandangan keagamaan orang tua dalam menikahkan anak pada malam 29 Ramadan dengan mengklasifikasikannya ke dalam beberapa aspek penting sebagai berikut:

1. Motif orang tua menikahkan anaknya pada *malem songo*
 - a. Mencari Berkah Bulan Ramadan

Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan ini merupakan salah satu bulan yang dianggap istimewa bagi umat Islam. Terkhusus pada bulan ini terdapat beberapa peristiwa penting yakni malam diturunkannya al Qur'an dan malam *Lailatul Qadar*. Dalam hal ini terdapat doktrin agama yang kuat terkait penting dan berlipat ganda pahala yang diberikan oleh Tuhan pada malam yang penuh keberkahan tersebut.⁷⁹ Hal tersebut membuat masyarakat Kecamatan Kanor khususnya para orang tua menginginkan anaknya untuk menikah pada malam 29 Ramadan dengan niat *tabarrukan* atau mencari berkah malam *lailatul qadar*,

⁷⁹ Muhammad Ilham Bintang, "Waktu Yang Diberkahi Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Ashhur Al-Hurum Pada Kitab Tafsir Al-Misbah)," *Skripsi* (IAIN Kediri, 2023), 44.

karena sebagian dari mereka meyakini bahwa malam *lailatul qadar* turun pada malam tersebut yakni pada malam 29 Ramadan malam ganjil terakhir bulan Ramadan.

*“Nek jere wong-wong biyen ki malem songo ki papasan mbe malem lailatul qodar ben oleh barokahe lah coroyo mangkane diyakini dino apik”.*⁸⁰

Diterjemahkan oleh Peneliti:

“Kalau katanya orang-orang zaman dulu, Malam 29 Ramadan itu bertepatan dengan malam lailatul qadar, supaya mendapat berkahnya begitu kira-kira, oleh karena itu malam 29 Ramadan diyakini hari baik.”

Pendapat tersebut dikemukakan oleh salah satu orang tua dari pasangan yang menikah pada malam 29 Ramadan. Menurut penulis orang tua di Kecamatan Kanor menikahkan anaknya pada malam 29 Ramadan karena terdoktrin oleh lingkungan setempat khususnya orang-orang terdahulu yang menganggap malam 29 Ramadan merupakan malam yang baik untuk melangsungkan pernikahan, hal semacam ini mengkonstruksi pemikiran masyarakat sehingga menjadi sebuah tradisi yang masih eksis hingga saat ini. Terlebih dengan adanya doktrin agama yang sangat kuat, masyarakat mengaitkan tradisi ini dengan harapan mendapatkan berkah bulan Ramadan khususnya malam *lailatul qadar*.

Tidak ada yang salah dengan niat para orang tua yang menikahkan anaknya pada malam 29 Ramadan,

⁸⁰ Supiyah, Wawancara, Kanor, 04 Desember 2024.

lebih-lebih mereka menikahkan anaknya dengan niat *tabarrukan* atau mencari berkah dan tidak ada unsur kesyirikan didalamnya. Namun perlu dipertimbangkan jika para orang tua mengharapkan berkah malam *lailatul qadar*, perlu diketahui juga bahwa malam *lailatul qadar* merupakan rahasia Allah. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan turunnya malam yang mulia malam yang lebih baik dari seribu bulan. Belum tentu malam *lailatul qadar* itu terjadi pada malam 29 Ramadan, bisa saja terjadi pada malam ke 21, 23, 25, atau malam ke 27.

Dalam kitab *Faḍail Syahri Ramadhan*, dijelaskan bahwa terdapat riwayat dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa malam *lailatul qadar* terjadi pada malam ke-21. Namun, dalam Riwayat yang lain dari Abu Burdah al-Aslami mengatakan bahwa *lailatul qadar* terjadi pada malam ke-23. Kemudian dalam riwayat Abu Dzar al-Ghifari, yang diceritakan oleh Hasan al-Bashri, yang mengatakan bahwa *lailatul qadar* terjadi pada malam ke-25. Sebagian besar atsar dari para sahabat menyatakan bahwa *lailatul qadar* secara umum jatuh pada malam ke-25, meskipun ada juga yang mengatakan jatuh pada malam ke-27.⁸¹

Sementara itu terdapat pula dalam sebuah riwayat yang menyatakan bahwa malam *lailatul qadar* itu kemungkinan turun pada malam ke 25, 27, atau 29 Ramadan.

⁸¹ Taufik Akbar, "Interpretasi QS. Al-Qadr Dan Relevansinya Dengan Tradisi Malam Ganjil Sepuluh Hari Terakhir Ramadhan Masyarakat Desa Ambawang Kuala, Kubu Raya, Kalimantan Barat," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2022): 104.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ،
 حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،
 قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ
 الْقَدْرِ، فَتَلَاخَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ "
 خَرَجْتُ لِأُخْبِرْكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاخَى فُلَانٌ
 وَفُلَانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ،
 فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ " .

“Diriwayatkan dari Ubada bin As-Samit: Nabi SAW keluar untuk memberitahukan kepada kami tentang malam Lailatul Qadar, namun dua orang Muslim sedang bertengkar satu sama lain. Maka Nabi SAW bersabda, “Aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar, tetapi orang-orang ini dan itu sedang bertengkar, maka berita tentang itu telah hilang, namun itu mungkin untuk kebaikan kalian, karena itu carilah pada tanggal 29, 27, dan 25 (Ramadan).” (HR. Bukhari dan Muslim)⁸²

Terkait kapan turunnya *lailatul qadar* ini terdapat beberapa perbedaan pendapat sebagaimana di atas, namun mayoritas ulama menyatakan bahwa malam *lailatul qadar* ini umumnya terjadi pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam ganjil. Oleh karena itu masyarakat

⁸² Sunnah.com, “Sahih Bukhari Bab Keutamaan-Keutamaan Malam Lailatul Qadr,” <https://sunnah.com/bukhari:2023>, diakses 17 Januari 2025.

dapat memilih hari di antara malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk menikahkan anak mereka sehingga tidak hanya berpatokan pada malam 29 Ramadan saja untuk mendapatkan berkah malam *lailatul qadar* yang belum diketahui secara pasti kapan turunnya. Hal ini sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ،
حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ . رَضِيَ اللَّهُ
عنها . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "
تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ
رَمَضَانَ " .

“Telah menceritakan kepadaku Qutaibah bin Sa”id, telah menceritakan kepadaku Ismail bin Ja”far, telah menceritakan kepadaku Abu Suhail dari Ayahnya, dari Aisyah: Rasulullah SAW bersabda, “Carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari)⁸³

b. Menghindari Rumitnya Hitungan Jawa

Sebelum sampai pada tahap pernikahan, terdapat sebuah proses yang disebut dengan lamaran atau khitbah. Dalam proses lamaran, pihak laki-laki bersama dengan keluarganya mendatangi seorang wanita dengan maksud meminang wanita tersebut

⁸³ Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III* (Damsyiq: Dar Tauq al-Najh, 1422), 46.

untuk dinikahinya. Setelah itu keluarga dari masing-masing pihak berdiskusi terkait hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, khususnya terkait waktu pelaksanaan akad nikah dan juga resepsi pernikahan yang akan dilangsungkan. Semua pihak bersama-sama menghitung weton calon pengantin berdasarkan Primbon Jawa untuk ditentukan hari baik pernikahannya.

Hasil dari perhitungan Jawa tersebut kerap menimbulkan masalah. Misalnya hasil dari hitungan weton tersebut tidak cocok atau diperkirakan akan mendapati hal-hal buruk. Misal yang lain seperti yang dialami oleh Supiyah ketika akan menikahkan anak keduanya ternyata jarak dengan pernikahan anak pertamanya terlalu dekat sehingga menurut adat Jawa hal ini tidak boleh dilakukan dan harus mengundur pernikahan anak keduanya jika tidak ingin mendapati hal-hal buruk di kemudian hari.⁸⁴ Masyarakat Kabupaten Bojonegoro khususnya orang tua di Kecamatan Kanor memiliki solusi untuk mengatasi hitunga-hitungan Jawa tersebut dengan memilih malam 29 Ramadan sebagai hari pernikahan. Bahkan sebagian ada yang mengesampingkan atau meninggalkan hitungan-hitungan Jawa dengan langsung memilih malam 29 Ramadan atau *malem songo* karena malam tersebut diyakini malam yang baik, bebas dari perhitungan Jawa. Hal ini dinamakan *ngebo bingung*.⁸⁵

Alasan para orang tua memilih menikahkan anaknya pada *malem songo* dengan meninggalkan

⁸⁴ Supiyah, Wawancara, Kanor, 04 Desember 2024.

⁸⁵ Subari, Wawancara, Kanor, 04 Desember 2024.

hitungan Jawa yang telah diyakini dan ditaati oleh masyarakat Jawa secara turun temurun merupakan hal yang positif. Justru hal ini akan mendatangkan kemaslahatan karena masyarakat menjadikan malam tersebut sebagai solusi untuk menetralkan anggapan-anggapan buruk yang akan terjadi atas hasil perhitungan Jawa yang tidak cocok. Hal tersebut memiliki korelasi dengan hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، -
وَاللَّفْظُ لِرُحْمَازٍ - قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ
نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى
عِنْدَهُ مِنِّي . قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخَلَ
نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ .

“Dari Aisyah raḍiyallāhu ‘anhā berkata: Rasulullah SAW menikahiku di bulan Syawal dan membawaku ke rumahnya sebagai pengantin pada bulan Syawal. Dan siapakah di antara istri-istri Rasulullah SAW yang lebih dicintai oleh beliau daripada aku, dan 'Aisyah menyukai bahwa para wanita (dari keluarganya) memasuki rumah-rumah sebagai

pengantin selama bulan Syawal.” (HR. Muslim)⁸⁶

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Nabi SAW menikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal. Salah satu alasan pernikahan ini adalah untuk menghilangkan anggapan bahwa menikah di bulan Syawal dianggap tidak baik dan tidak membawa berkah. Sistem kepercayaan ini dikenal dengan sebutan Arab Jahiliyah. Keyakinan ini keliru, karena hanya Allah yang menentukan keberuntungan dan ketidakberuntungan seseorang. Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan bahwa Rasulullah Saw menikahi Sayyidah Aisyah untuk menyanggah anggapan keliru sebagian orang yang tidak menyukai pernikahan di antara dua hari raya (bulan Syawwal meliputi Idul Fitri dan Idul Adha) dengan alasan khawatir akan terjadinya perceraian. Keyakinan ini keliru karena pada dasarnya semua hari dianggap baik.⁸⁷

Dalam Islam semua hari dan bulan dianggap baik, tidak ada hari atau waktu yang dianggap buruk. Hanya saja terdapat hari dan bulan yang dianggap istimewa. Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan tentang hari yang dianggap istimewa, hal ini berdasarkan pada hadis nabi sebagai berikut:

⁸⁶ Sunnah.com, “Shahih Muslim Bab Nikah,” <https://sunnah.com/muslim:1423a>, diakses 1 Januari 2025.

⁸⁷ Taufik, “Penentuan Hari Baik Dalam Pernikahan Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya,” 86–87.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي
 بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ
 بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ
 أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ . صلى الله
 عليه وسلم . " إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ،
 وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ. وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ
 الْأَصْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ. فِيهِ خَمْسُ خِلَالَ. خَلَقَ اللَّهُ
 فِيهِ آدَمَ. وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ. وَفِيهِ تَوَقَّى
 اللَّهُ آدَمَ. وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا
 إِلَّا أَعْطَاهُ. مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا. وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ.
 مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَّاحٍ وَلَا
 جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا وَهَنَ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ " .

*“Abu Lubabah bin Abdul Mundzir
 meriwayatkan: Nabi (SAW) bersabda: “Hari
 Jumat adalah sayyidul ayyam (pemimpin hari-
 hari terbaik), hari yang paling mulia di sisi
 Allah. Ia lebih agung di sisi Allah daripada
 Idul Adha dan Idul Fitri. Hari itu memiliki
 lima karakteristik: Pada hari itu Allah
 menciptakan Adam, pada hari itu Allah
 mengutus Adam ke bumi, pada hari itu ada
 suatu waktu di mana seseorang tidak meminta
 sesuatu kepada Allah, tetapi Allah*

memberinya kecuali jika ia meminta sesuatu yang diharamkan, dan pada hari itu ada hari kiamat. Tidak ada seorang malaikat pun yang dekat dengan Allah, tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada angin, tidak ada gunung, tidak ada laut, melainkan mereka takut kepada hari kiamat.” (HR. Ibnu Majah)⁸⁸

Allah Swt telah menciptakan semua hari dan bulan menjadi baik.⁸⁹ Dalam hal ini juga terdapat dalam firman Allah Swt dalam surat At-Taubah ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ
اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ
حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ
أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ۚ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ
كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menyimpang daripadanya, dan perangilah kaum musyrik itu sebagaimana mereka memerangi kamu. Ketahuilah, sesungguhnya Allah beserta

⁸⁸ Sunnah.com, “Sunan Ibnu Majah Bab Fii Faqlil Jamaati,” <https://sunnah.com/ibnmajah:1084>, diakses 07 Januari 2025.

⁸⁹ Lailatus syukriyah, “Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan (Kajian Living Hadis Riwayat Abi Daud Nomer Indeks 1947 Di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto),” *Skripsi* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 5.

orang-orang yang bertakwa.” (Qs At Taubah [9]: 36)⁹⁰

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ada empat bulan yang dimuliakan atau dianggap istimewa, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Keempat bulan ini dimuliakan oleh Allah, dan karena keempat bulan ini dianggap mulia, maka Allah melarang umatnya untuk berperang pada bulan-bulan tersebut.⁹¹

Selain hari-hari dan bulan-bulan istimewa tersebut, ada satu bulan yang dianggap sangat istimewa bagi seluruh umat Muslim yakni bulan Ramadan. Bulan ini dianggap istimewa karena umat Islam diwajibkan berpuasa selama satu bulan penuh, bulan yang di dalamnya terdapat malam turunnya Al Qur'an, dan terdapat satu malam yang dianggap lebih baik dari seribu bulan, yaitu malam *Lailatul Qadar*.

Dalam hukum Islam, tidak ada teks khusus baik dari Al-Qur'an maupun Hadis yang melarang pelaksanaan pernikahan pada hari atau bulan tertentu. Namun, jika seseorang menentukan hari, bulan, atau elemen lain dari pelaksanaan upacara pernikahan berdasarkan keyakinan bahwa hari tersebut memiliki nilai sakral, atau jika mereka bertindak dengan cara yang dapat dianggap sebagai syirik, maka tindakan

⁹⁰ Quran Kemenag, “Al-Qur'an Dan Terjemahannya,” <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from36&to=129>, diakses 19 Desember 2024 .

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian AlQur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 588.

tersebut tidak dapat dibenarkan dan hukum Islam melarang perbuatan syirik.⁹²

Begitu pula jika dikaitkan dengan tradisi pernikahan malam 29 Ramadan, masyarakat memilih malam ini sebagai malam yang baik untuk mengadakan pernikahan dengan mengesampingkan perhitungan Jawa yang jika hasilnya tidak cocok diyakini pernikahannya akan mendapati hal-hal buruk. Padahal di dalam nash tidak diatur terkait hal tersebut, tidak ada hari yang mendatangkan keburukan, semua hari adalah baik sebagaimana dalam penjelasan di atas.

2. Harapan orang tua menikahkan anak pada *malem songo*

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral. Masyarakat Kecamatan Kanor khususnya para orang tua meyakini bahwa *malem songo* merupakan hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan anaknya. Dengan memilih malam 29 Ramadan sebagai malam yang baik untuk pernikahan anaknya, mereka memiliki harapan-harapan atau gambaran-gambaran untuk keberlangsungan pernikahan anaknya. Diantaranya mereka berharap pernikahan anaknya langgeng, selalu mendapati hal-hal baik, serta terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan. Melihat bahwa para orang tua memilih malam 29 Ramadan sebagai hari pernikahan anaknya dengan keyakinan-keyakinan yang baik atau prasangka-prasangka yang baik, maka Allah akan mendatangkan hal-hal baik itu sebagaimana dalam hadits qudsi sebagai berikut:

⁹² Muhammad Taufik, "Penentuan Hari Baik Dalam Pernikahan Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya," *Skripsi* (IAIN Palangkaraya, 2022), 74.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَكَّرَنِي فَإِنْ دَكَّرَنِي فِي نَفْسِهِ دَكَّرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ دَكَّرَنِي فِي مَالٍ دَكَّرْتُهُ فِي مَالٍ خَيْرٌ مِنْهُمْ

“Dari Abi Hurairah RA. berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah SWT berfirman: aku berada pada prasangka (keyakinan) hambaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatkanku, jika ia mengingatkanku pada dirinya maka aku akan mengingatkannya pada diriku, jika ia mengingatkanku pada khalayaknya maka aku akan mengingatkannya pada khalayakku.” (HR. Bukhari Muslim)⁹³

Melihat para orang tua menikahkan anaknya pada malam 29 Ramadan dengan berbagai motif dan harapan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisisnya berdasarkan pandangan Clifford Geertz tentang keberagamaan masyarakat Jawa yang membagi masyarakat Jawa menjadi tiga golongan yakni abangan, santri, dan priyayi, sebagai berikut:

1) Menurut golongan abangan

Menurut Geertz, golongan abangan lebih menekankan pada pentingnya animistik. Lebih jelasnya, golongan abangan merupakan sekelompok masyarakat yang beragama Islam, namun tidak terlalu taat pada syariat, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip adat Jawa. Abangan, sebagai varian

⁹³ Syaikh Islam Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Syarafun Nawawi, *Riyadhus Sholihin* (Surabaya: Arafah Jaya, n.d.), 411.

agama, mengacu pada apa yang sehari-hari dikenal sebagai tradisi rakyat dan petani. Ritual intinya terdiri dari slametan, atau perjamuan untuk lingkungan sekitar. Dengan tujuan agar slamet atau diartikan sebagai kondisi psikologis tanpa gangguan emosional.⁹⁴ Golongan ini melakukan ritual sesuai dengan adat Jawa dengan tujuan untuk menghindari kejadian-kejadian buruk dalam hidup mereka yang dianggap berasal dari entitas supernatural yang dianggap jahat.⁹⁵

Tradisi memilih malam 29 Ramadan sebagai hari baik pernikahan telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan berlangsung secara turun temurun dari nenek moyang. Masyarakat abangan di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro berpendapat bahwa alasan mereka menikahkan anaknya pada malam tersebut karena hal ini sudah dilakukan secara turun temurun. Mereka meyakini bahwa malam 29 Ramadan ini malam yang baik karena terbebas dari segala macam perhitungan Jawa yang buruk. Hal tersebut terjadi karena keyakinan umum masyarakat Jawa terhadap *Petung Jawa* atau warisan leluhur yang masih dijadikan pedoman hidup bagi masyarakat Jawa. Masyarakat abangan di Kecamatan Kanor yang mempercayai *Petung Jawa* akan berpegang teguh pada prinsip-prinsip tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa menikah pada malam 29 Ramadan akan menetralsir segala hal

⁹⁴ Dudy Imanuddin Effendi, "The Religion of Jawa" Karya Clifford Geertz," 2020, 8, <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/31439>.

⁹⁵ Clifford Geertz, *Agama Jawa, Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa Terj. Aswab Mahasin Dan Bur Rusuanto* (Depok: Komunitas Bambu, 2014).

buruk yang mungkin terjadi karena perhitungan-perhitungan Jawa. Mereka memilih malam 29 Ramadan sebagai hari pernikahan untuk menghindari kejadian-kejadian buruk dalam hidup mereka.

2) Menurut golongan santri

Menurut Geertz, golongan ini lebih menekankan pada syariat Islam.⁹⁶ Varian santri dimanifestasikan dalam pelaksanaan praktik-praktik Islam mendasar secara teliti dan konsisten. Hal ini mencakup pelaksanaan shalat lima waktu, salat Jumat di masjid, puasa Ramadan selama sebulan penuh, dan haji ke Mekkah. Manifestasi dari varian santri lebih lanjut terlihat dalam satu kompleks organisasi-organisasi sosial, amal, dan politik, seperti Muhammadiyah, Masyumi dan Nahdlatul Ulama.⁹⁷

Masyarakat golongan santri Kecamatan Kanor berpendapat bahwa alasan memilih malam 29 Ramadan sebagai hari pernikahan karena pada dasarnya menikah merupakan sunnatullah sebagaimana telah tercantum dalam sebuah hadits sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْقَرَجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁹⁶ Shoni Rahmatullah Amrozi, "Keberagamaan Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz Dan Mark R. Woodward," Jurnal Fenomena 20, no. 1 (2021): 61–76.

⁹⁷ Effendi, "The Religion of Jawa" Karya Clifford Geertz," 9.

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu mencari nafkah, hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa. Karena puasa dapat menjadi perisai baginya terhadap syahwat." (HR Bukhari & Muslim).⁹⁸

Menurut golongan ini, menunda bahkan mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya hanya karena hasil hitungan Jawa yang tidak cocok adalah hal yang kurang tepat karena menurut syariat menikah adalah sebuah anjuran. Sehingga mereka memilih malam 29 Ramadan untuk menikahkan anaknya untuk menetralsisir hitungan-hitungan Jawa tersebut dengan mengharap kebaikan bulan Ramadan terkhusus malam ini merupakan malam ganjil terakhir bulan Ramadan di mana kemungkinan turun malam *lailatul qadar*, malam yang penuh berkah, dan malam yang lebih baik dari seribu bulan.

3) Menurut golongan priyayi

Menurut Geertz, kelompok ini adalah sekelompok orang dari kelas sosial tertentu dan termasuk sekelompok orang terhormat. Mereka juga merupakan kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi dan pemikirannya didasarkan pada logika dan fakta. Mereka tidak bergantung pada unsur-unsur animisme dan tidak bergantung pada unsur-unsur hukum Islam seperti kaum Santri. Tiga

⁹⁸ Sukandy, *Tarjamah Bulughul Maram*, 356.

poin utama dari 'agama' Priyayi adalah etiket, seni dan praktik-praktik mistik.⁹⁹

Masyarakat priyayi Kecamatan Kanor berpendapat bahwa alasan mereka memilih malam 29 Ramadan sebagai hari pernikahan karena mereka menghargai adat Jawa, dimana di wilayah Kanor masih menggunakan adat perhitungan weton dan adat mencari hari baik pernikahan. Golongan ini juga berpendapat jika masyarakat memilih malam 29 Ramadan supaya mendapatkan malam lailatul qadar adalah hal yang kurang tepat, karena malam lailatul qadar merupakan ketetapan Allah yang bersifat rahasia jadi jika mereka berniat untuk mendapatkan berkah, pada dasarnya dengan menikah dihari-hari biasa pun akan mendatangkan berkah.

Dalam hal praktik menikahkan anak pada malam 29 Ramadan, agama dijadikan sebagai dasar adanya budaya ini. Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut.¹⁰⁰ Budaya adalah hasil daya cipta manusia dengan menggunakan dan mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya. Budaya mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat istiadat, dan sebagainya.¹⁰¹

Praktik memilih *malem songo* sebagai hari baik pernikahan telah menjadi sebuah tradisi atau adat istiadat yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Kanor dalam kurun waktu yang lama. Koentjaraningrat berpendapat bahwa agama adalah bagian dari

⁹⁹ Effendi, "The Religion of Jawa" Karya Clifford Geertz," 11.

¹⁰⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 1983, 183.

¹⁰¹ Khoiruddin, "Agama Dan Kebudayaan Tinjauan Studi Islam," 119.

kebudayaan. Menurutnya, terdapat beberapa komponen dari agama, yaitu:¹⁰²

a. Emosi keagamaan

Emosi keagamaan yaitu sesuatu yang menyebabkan manusia menjadi religius atau suatu kondisi dimana seseorang merasa terinspirasi untuk ikut serta dalam kegiatan keagamaan.

Dalam hal ini para orang tua termotivasi untuk menikahkan anaknya pada malam 29 Ramadan dengan harapan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Mereka menganggap bahwa malam 29 Ramadan bertepatan dengan malam *lailatul qadar*, meskipun sebagian orang tua tidak beranggapan demikian melainkan berikhtiar untuk mendapatkan berkah malam *lailatul qadar* karena malam ke-29 Ramadan merupakan malam ganjil terakhir bulan Ramadan. Mereka percaya bahwa dengan menikah pada malam yang mulia ini akan membawa kebaikan dan pahala yang berlipat ganda.

b. Sistem keyakinan atau kepercayaan

Masyarakat percaya bahwa malam 29 Ramadan ada kaitannya dengan malam *lailatul qadar*, malam yang istimewa dalam agama Islam. Mereka yakin bahwa malam ini penuh berkah sehingga sangat baik untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu mereka juga yakin bahwa malam ini terbebas dari legitimasi primbon Jawa sehingga malam ini dapat menetralsisir anggapan-anggapan buruk yang kemungkinan terjadi jika hitungan Jawa atau *Petungan Jawa* hasilnya tidak cocok.

¹⁰² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 2000, 79.

c. Sistem upacara keagamaan

Pelaksanaan pernikahan malam 29 Ramadan terjadi sebagaimana pernikahan pada umumnya. Pernikahan malam 29 Ramadan dilangsungkan pada tanggal 28 Ramadan setelah masuk waktu asar sekitar pukul 15.30 sebagai tanda sudah memasuki malam 29 Ramadan. Namun karena jumlah pengantin yang hendak menikah pada waktu tersebut terlalu banyak, penghulu mulai menikahkan para pengantin pada siang hari hingga larut malam. Umumnya akad nikah dapat dilaksanakan di rumah pengantin atau di KUA, namun karena pelaksanaan pernikahan 29 Ramadan bertepatan dengan hari cuti bersama menjelang hari raya idul fitri maka pelaksanaan akad nikah dilakukan di rumah mempelai.¹⁰³

Setelah melangsungkan akad nikah, biasa diadakan pesta pernikahan atau *walimatul ursy* atau disebut juga dengan resepsi pernikahan. Biasanya, masyarakat Kecamatan Kanor mengadakan pesta pernikahan langsung pada malam tersebut setelah akad nikah dilakukan. Sebagian diantara mereka ada yang mengadakan pesta di hari lain setelah lebaran.¹⁰⁴

d. Umat agama atau kelompok-kelompok religius atau unit-unit sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut.

Masyarakat muslim Jawa khususnya masyarakat Kecamatan Kanor meyakini bahwa malam 29 Ramadan adalah malam yang baik untuk

¹⁰³ M. Iqbal Al Ahbab, *Wawancara*, Kanor, 22 Januari 2025.

¹⁰⁴ M. Iqbal Al Ahbab, *Wawancara*, Kanor, 22 Januari 2025.

melangsungkan pernikahan. Keyakinan ini didasarkan pada harapan terwujudnya doa-doa di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tradisi ini telah menyebar di beberapa daerah yakni di Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Jombang.¹⁰⁵

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa pemilihan *malem songo* sebagai hari baik pernikahan merupakan hasil dari interaksi antara agama dan budaya. Agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai sumber inspirasi, yang mendalam bagi masyarakat Kecamatan Kanor, khususnya para orang tua. Hal ini termanifestasi dalam pemilihan malam 29 Ramadan sebagai hari baik untuk pernikahan anak-anak mereka.

Agama berperan sebagai sumber inspirasi dan imajinasi dalam menciptakan budaya. Emosi keagamaan, sebagai komponen utama dalam sistem agama menurut Koentjaraningrat, memainkan peran penting dalam imajinasi religius orang tua. Perasaan kagum, harapan akan keberkahan, dan rasa takut bercampur percaya terhadap hal-hal buruk yang akan terjadi jika yang dilakukan tidak sesuai dengan adat Jawa mendorong orang tua untuk melangsungkan pernikahan pada malam yang dianggap istimewa ini. Mereka percaya bahwa pernikahan di malam tersebut akan membawa kebaikan dan keberkahan bagi pengantin.¹⁰⁶

¹⁰⁵ M. Iqbal Al Ahbab, *Wawancara*, Kanor, 22 Januari 2025.

¹⁰⁶ A. B. Takko Bandung, "Pemaknaan Agama Dalam Perspektif Antropologis-Sosiologis," *Jurnal Al Qalam* 15, no. 24 (2009): 453.

Koentjaraningrat menegaskan bahwa agama dan budaya tidak dapat dipisahkan. Menurutnya agama merupakan bagian dari kebudayaan.¹⁰⁷ Praktik menikahkan anak pada *malem songo* atau malam 29 Ramadan merupakan contoh kasus yang menggambarkan adanya perpaduan antara nilai-nilai agama dengan tradisi budaya masyarakat. Para orang tua memiliki pandangan-pandangan keagamaan yang terdiri dari harapan dan keyakinan mereka atas kebaikan dan keberkahan *malem songo*, yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang berlaku di masyarakat Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Orang Tua Dalam Memilih *Malem Songo* Sebagai Hari Baik Pernikahan Anak Mereka

Pada bagian ini, penulis akan menganalisis praktik orang tua dalam memilih *malem songo* sebagai hari pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Sebagai langkah awal menuju analisis selanjutnya yang lebih mendalam, penulis akan menjelaskan ketentuan-ketentuan terkait dasar-dasar pernikahan menurut hukum Islam.

Menurut Lathifah, ada banyak definisi pernikahan. Salah satu definisi tersebut menyatakan bahwa pernikahan adalah akad serah terima antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan dan membentuk rumah tangga yang sakinah dan masyarakat

¹⁰⁷ Khoiruddin, "Agama Dan Kebudayaan Tinjauan Studi Islam," 120–21.

yang sejahtera.¹⁰⁸ Definisi perkawinan secara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 1, Pasal 1, adalah sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰⁹ Hal ini sejalan dengan apa yang telah didefinisikan KHI bahwa pernikahan sebuah perjanjian yang sangat kuat atau *mīṣāqān ghalīzān*, yaitu menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹⁰

Dalam hal ini, jelaslah bahwa tujuan mendasar dari pernikahan, sebagaimana dijelaskan oleh UU Perkawinan dan KHI, adalah untuk melaksanakan ibadah dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan kehendak Yang Maha Esa.

Syariat Islam telah mengkodifikasikan aturan pernikahan dengan menetapkan syarat dan rukun tertentu untuk menjamin kesucian pernikahan dan terbentuknya sebuah keluarga.¹¹¹ Adapun terkait larangan-larang pernikahan telah diatur dalam KHI Pasal 39 yang didasarkan kepada firman Allah surat Al-Nisa [4] 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ
 إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapakmu, kecuali pada masa lampau. Yang demikian itu adalah perbuatan

¹⁰⁸ Lathifah Munawaroh, *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan (Ganti Rugi Pembatalan Khitbah, Cek Up Kesehatan Pra Nikah, Dan Kawin Misyar)* (Semarang: Mutiara Aksara, 2020), 7.

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹¹⁰ Kompilasi Hukum Islam.

¹¹¹ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 53–54.

keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (QS. Al-Nisa' [4]:22)¹¹²

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أَبْنَيْتُمْ
وَالَّذِينَ مِنْ صُلَاحِكُمْ ۖ وَإِنْ تَجَمَّعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan (diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa

¹¹² Quran Kemenag, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya,” <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=22&to=176>, diakses 19 Desember 2024.

lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Nisa [4]:23)¹¹³

Selanjutnya dalam pasal 40 KHI, seorang pria dilarang menikah dengan seorang wanita dalam keadaan masih terikat dalam sebuah perkawinan, dalam masa iddah, dan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah Swt:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman.” (QS Al-Baqarah [1]: 221)¹¹⁴

Pasal 41 menjelaskan adanya larangan pernikahan sebab hubungan darah (nasab) dengan perempuan yang telah dinikahi, atau karena sepersusuan. Lebih lanjut dalam pasal 54 KHI menjelaskan tentang larangan pernikahan dalam keadaan ihram sebagaimana diriwayatkan oleh Utsman, bahwasanya Rasulullah Saw, bersabda:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ (رواه مسلم)

“Tidak boleh menikah orang yang sedang dalam keadaan ihram, juga tidak boleh menikahkan.” (HR.Muslim).¹¹⁵

Pernikahan malam 29 Ramadan telah berkembang menjadi sebuah tradisi di mana para orang tua di Kecamatan Kanor memiliki hari khusus yang dianggap baik untuk

¹¹³ Quran Kemenag, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya,” <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=23&to=176>, diakses 19 Desember 2024.

¹¹⁴ Quran Kemenag, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya,” <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/1?from=221&to=286>, diakses 19 Desember 2024.

¹¹⁵ Al-Shan’ay, *Subul Al Salam Juz 3* (Kairo: Dar Ihya’ al Turas al-‘Araby, 1960), 124.

menikahkan anaknya pada malam 29 Ramadan, yang biasa dikenal oleh masyarakat dengan sebutan '*nikah malem songo*'. Penulis akan menganalisis fenomena ini dengan menggunakan teori '*Urf*' untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam terkait perspektif hukum Islam atas kebiasaan orang tua di Kecamatan Kanor ini. Menurut Amir Syarifuddin, '*Urf*' merupakan sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga keberadaannya diterima oleh masyarakat.¹¹⁶ '*Urf*' berfungsi sebagai alat analisis yang memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana tradisi pernikahan pada malam 29 Ramadan diterima dalam hukum Islam sebagaimana dalam kaidah fiqhiyyah, العادة محكمة artinya adat ('*urf*') itu menjadi pertimbangan hukum.¹¹⁷

Pertama, peneliti akan mengkorelasikan tradisi pernikahan *malem songo* dengan '*urf*', yang terbagi menjadi beberapa kategori. Kategori tersebut didasarkan pada materi atau bentuk, ruang lingkup, dan penilaian baik dan buruknya menurut '*Ushul fiqh*'. Kedua, peneliti akan menganalisis bagaimana tradisi pernikahan *malem songo* dapat diterima dalam hukum Islam dengan mempertimbangkan syarat-syaratnya.

1. Korelasi tradisi pernikahan *malem songo* dengan '*urf*' yang terbagi dalam beberapa kategori menurut *ushul fiqh*.
 - a. Pernikahan *malem songo* ditinjau dari segi materi atau bentuknya.

Ditinjau dari bentuknya, '*Urf*' digolongkan menjadi dua kategori yakni '*Urf Qawli*' atau *Lafzi* dan '*Urf Fi'li*' atau '*Urf Amali*'. '*Urf Qawli*' adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata atau

¹¹⁶ Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, 71.

¹¹⁷ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 90.

ucapan Sebaliknya, '*Urf Fi'lī*' atau '*Urf Amalī*' adalah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.¹¹⁸

Pernikahan *malem songo* merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kanor dengan melangsungkan akad nikah pada malam ke-29 pada bulan Ramadan. Jika ditinjau dari segi bentuknya maka tradisi ini masuk dalam kategori '*Urf Amalī*' karena tradisi ini mengacu pada perbuatan atau aktivitas yang dilakukan masyarakat Kanor yang dilakukan secara konsisten dari tahun ke tahun pada malam 29 Ramadan.

- b. Pernikahan *malem songo* ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya

Dari segi ruang lingkupnya '*urf*' dibagi menjadi dua kategori: '*Urf 'Ām*' dan '*Urf Khas*'. '*Urf 'Ām*' didefinisikan sebagai suatu kebiasaan yang telah umum berlaku secara luas, hampir ada di berbagai wilayah, atau bersifat universal tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Sebaliknya, '*Urf Khas*' adalah kebiasaan yang terbatas pada sekelompok orang tertentu di tempat dan waktu tertentu, dan dengan demikian tidak berlaku secara universal.¹¹⁹

Jika ditinjau dari segi ruang lingkupnya maka tradisi pernikahan ini termasuk dalam '*Urf Khas*' karena tradisi pernikahan malam 29 Ramadan hanya ada di beberapa daerah saja yakni Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Jombang. Tradisi ini dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu daerah saja. Namun jika ruang lingkup penggunaannya diperkecil dengan patokan wilayah

¹¹⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 413–415.

¹¹⁹ Syarifuddin, 415.

Bojonegoro saja, atau bahkan dalam ruang lingkup Kecamatan Kanor maka tradisi pernikahan ini termasuk dalam kategori '*Urf ' Ām* karena tradisi ini berlaku umum di desa-desa yang ada di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan termasuk dalam '*Urf Khas* pada wilayah Jawa Timur.¹²⁰

- c. Pernikahan *malem songo* ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk

Dari segi perbedaan antara penilaian baik dan buruk, '*Urf* dikategorikan ke dalam dua kategori: '*Urf Ṣaḥīḥ* dan '*Urf Fasid*. '*Urf Ṣaḥīḥ* didefinisikan sebagai kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, dan tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Sementara itu, '*Urf Fasid* adalah kebiasaan yang meskipun berlaku umum di suatu tempat akan tetapi dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, undang-undang negara, dan standar moral yang telah ditetapkan.¹²¹

Pernikahan *malem songo* jika ditinjau dari segi penilaian baik dan buruknya atau dari segi keabsahannya, maka tradisi ini termasuk dalam '*Urf Ṣaḥīḥ* karena tradisi ini telah dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat Kecamatan Kanor, diterima oleh banyak orang, dan tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Terlebih masyarakat Kecamatan Kanor khususnya para orang tua memilih malam 29 Ramadan sebagai hari pernikahan anaknya karena di dalamnya terdapat sebuah kemashlahatan di mana malam tersebut

¹²⁰ Al Rosyid, "Sakralitas Pernikahan Malem Songo (Studi Kasus Di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro)," 117.

¹²¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 416.

dijadikan sebuah solusi bagi mereka yang mengalami masalah dalam perhitungan weton yang rumit. Lebih lanjut mereka memilih malam 29 Ramadan sebagai hari pernikahan anaknya karena mengharapkan berkah bulan Ramadan, khususnya berkah malam *lailatul qadar* yang kemungkinan turun pada malam tersebut.

2. Tradisi memilih *malem songo* sebagai hari baik pernikahan dalam Hukum Islam

Para orang tua di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro menganggap *malem songo* atau malam 29 Ramadan adalah waktu yang baik untuk menikahkan anaknya. Kebiasaan ini telah berlaku umum bagi masyarakat Kecamatan Kanor, dan telah dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi sebuah tradisi. Tradisi ini akan mendapatkan legitimasi syara' atau dapat dijadikan landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adat atau '*Urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.¹²²

Jika suatu adat dianggap tidak mengandung kemaslahatan atau mendatangkan kebaikan dan juga tidak dapat diterima oleh akal sehat maka adat atau kebiasaan tersebut bertolak belakang dengan syara' dan tidak dapat diterima oleh syara' karena adat diterima oleh syara' sebab bergantung pada *maṣlaḥat*.¹²³

Tradisi menikahkan anak pada malam 29 Ramadan dianggap mendatangkan kemaslahatan

¹²² Syarifuddin, 424.

¹²³ Syarifuddin, 427.

karena hal ini merupakan sebuah ikhtiar bagi orang tua supaya pernikahan anaknya mendapati hal-hal yang baik serta terhindar dari hal-hal buruk. Para orang tua meyakini bahwa malam 29 Ramadan adalah hari yang baik untuk menikahkan anaknya. Mereka menjadikan malam ganjil terakhir bulan Ramadan sebagai bentuk ikhtiar untuk mendapatkan keberkahan malam *lailatul qadar* sehingga pernikahan anaknya dipenuhi dengan keberkahan. Bahkan, memilih malam 29 Ramadan sebagai hari pernikahan anaknya juga bentuk solusi atas ketidakcocokan dari hasil perhitungan-perhitungan Jawa yang kerap menimbulkan masalah.

Hal ini sejalan dengan Hadits Nabi yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang didasarkan pada '*urf*' atau kebiasaan umat Islam yang dianggap sebagai suatu kebaikan, maka disisi Allah adalah suatu kebaikan.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka disisi Allah adalah baik." (HR. Ahmad)¹²⁴

- b. Adat atau '*Urf*' tersebut dianggap umum dan lazim di kalangan masyarakat dalam lingkungan adat tersebut, atau di antara sebagian warganya.¹²⁵ Dalam hal ini Suyuthi mengatakan:

¹²⁴ Zakariya Al Birri, *Mashadir Al Ahka Al Islamiyah* (Kairo: Daar al Ittihab al Araby Littiba'ah, 1975), 145.

¹²⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 425.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

“Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.”

Kebiasaan memilih hari baik pernikahan merupakan hal yang dianggap lazim di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa yang sangat berhati-hati dalam memilih hari untuk mengadakan sebuah acara. Sementara itu, tradisi pernikahan yang diadakan pada malam 29 Ramadan hanya terdapat di beberapa daerah saja, yakni di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Jombang. Sementara itu, di Kabupaten Bojonegoro terdapat 4 dari 28 Kecamatan yang tidak ada tradisi pernikahan malam 29 Ramadan.

Terdapat perbedaan pendapat dalam persyaratan yang kedua ini. Beberapa ulama Hanafi, termasuk tokoh-tokoh terkenal seperti Ibnu Nujaim dan Ibnu Abidin, dan ulama Syafi'i yang penting, termasuk Ibnu Hajar al-Haitami, berpendapat bahwa *'urf* harus bersifat umum. Menurut mereka, *'urf* yang bersifat khusus atau khas tidak dianggap atau *ghairu mu'tabar*. Sebagian besar ulama mazhab Maliki, dan beberapa ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i, tidak sependapat dengan pendapat ini. Sebagian besar ulama mazhab Maliki dan sebagian ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak menganggapnya sebagai persyaratan. Ini berarti bahwa *'urf* khusus dapat diterapkan, seperti *'urf* penduduk Madinah. *'Urf*

penduduk Madinah juga merupakan salah satu dasar hukum syar'i, meskipun bersifat khusus.¹²⁶

- c. '*Urf* yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum harus sudah ada (berlaku) pada saat itu bukan '*Urf* yang muncul kemudian.¹²⁷

Tradisi menentukan hari baik untuk pernikahan sudah ada di Jawa sejak sebelum kedatangan Islam. Perhitungan hari atau weton merupakan salah satu tradisi kejawaan yang digunakan oleh masyarakat Jawa untuk menentukan hari pernikahan. Ada juga yang meyakini bahwa tradisi perhitungan hari baik ini berasal dari ajaran para wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Tradisi ini telah diwariskan oleh orang-orang Jawa dari generasi ke generasi, sehingga tradisi ini terus dilakukan dari dulu hingga sekarang.¹²⁸

Seperti halnya tradisi memilih malam 29 Ramadan sebagai hari baik pernikahan ini sudah ada sejak dulu turun-temurun hingga saat ini. Menurut salah satu informan, tradisi pernikahan malam 29 Ramadan atau nikah *malem songo* sudah ada sejak zaman kerajaan.¹²⁹

- d. Adat tidak bertentangan dan mengabaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹³⁰

¹²⁶ Anwar Hakim Kiki Muhammad Hakikidda, "Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Islam (Kajian Kaidah Al-Addah Al-Muhakkamah)," *NIZHAM* 9, no. 1 (2022): 86.

¹²⁷ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 425.

¹²⁸ Hakim dan Hakik, "Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Islam (Kajian Kaidah Al-Addah Al-Muhakkamah)," 77.

¹²⁹ M. Iqbal Al Ahbab, *Wawancara*, Kanor, 22 Januari 2025.

¹³⁰ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 426.

Dalam pelaksanaannya pernikahan malam 29 Ramadan dilaksanakan sebagaimana pada pernikahan umumnya. Pernikahan dilaksanakan sesuai apa yang diperintahkan oleh syara' serta telah memenuhi syarat dan rukunnya. Tradisi pernikahan malam 29 Ramadan dilaksanakan dengan memperhatikan aturan, syarat, dan rukun nikah dalam ajaran Islam sehingga tradisi ini terus dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini.

Tradisi pernikahan di malam 29 Ramadan telah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga tradisi ini termasuk ke dalam *'Urf Ṣaḥīḥ*. Namun demikian, para ulama masih memperdebatkan kedudukan *'Urf Ṣaḥīḥ* sebagai salah satu dalil syara'. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah paling sering menggunakan *'Urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Mereka semua sepakat *bahwa 'Urf al-Ṣaḥīḥ al-muṭarrid* (*'Urf* yang benar dan berlaku secara luas) tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang *Qaṭ'i* (hukum Islam yang pasti) atau kaidah-kaidah syar'i (prinsip-prinsip Islam). Ketika *'Urf* memenuhi kriteria ini, para ulama Hanafi berpendapat bahwa *'Urf* tidak hanya dapat menjadi bukti syariah, tetapi juga dapat mengesampingkan hukum berdasarkan qiyas dan dalil-dalil syara' lainnya.¹³¹

Menurut penulis, berdasarkan pandangan para orang tua yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, tidak ada yang salah dengan praktik orang tua dalam memilih *malem songo*. Secara keseluruhan hal ini merupakan sesuatu yang positif karena mendatangkan maslahat. Dalam pelaksanaannya tidak ada satupun yang bertentangan

¹³¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 214.

dengan syara', hal ini hanyalah ikhtiar para orang tua untuk mencapai kemaslahatan dan terhindar dari segala hal buruk. Kebiasaan ini berlaku dan diterima masyarakat karena bernilai maslahat meskipun tidak ada nash yang mendukungnya secara langsung.

Penulis berpendapat bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang diakui oleh agama dan negara, seperti dalam Pasal 4 KHI, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian Pasal 5 ayat (1) dan (2) selanjutnya menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 32 Tahun 1954. Penting untuk dicatat bahwa praktik pernikahan pada malam 29 Ramadan didasarkan pada rukun dan syarat pernikahan menurut agama dan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, jelaslah bahwa praktik pernikahan di malam 29 Ramadan dihukumi mubah atau diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan apa yang diatur oleh agama dan hukum positif.

Namun dalam beberapa kasus tradisi pernikahan malam 29 Ramadan ini justru digunakan sebagai alasan mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro.¹³² Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

¹³² PA Bojonegoro, "49 Anak Di Bojonegoro Menikah Pada Malam 29 Ramadan Ajukan Dispensasi Di Pengadilan Agama," <https://www.pa-bojonegoro.go.id/49-Anak-di-Bojonegoro-Menikah-Pada-Malam-9-Ramadan-Ajukan-Dispensasi-di-Pengadilan-Agama>, diakses 30 Januari 2024.

Tahun 1974 tentang perkawinan yang mensyaratkan batas minimal usia menikah adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan bertujuan untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan permikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian. Kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari yang mulanya 16 tahun bagi wanita untuk menikah diharapkan dapat mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah, diharapkan akan menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga tumbuh kembang anak menjadi optimal dan memberikan akses pendidikan anak yang setinggi mungkin.¹³³

Dengan adanya perubahan undang-undang tersebut, ternyata tidak cukup efektif untuk meminimalisir jumlah permohonan dispensasi pernikahan. Seseorang ketika belum cukup umur ia tetap dapat menikah dengan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama setempat. Hal inilah yang membuat jumlah pemohon dispensasi kawin meningkat setelah adanya perubahan dari undang-undang tersebut. Adapun hal tersebut dikarenakan para orang tua takut jika tidak dinikahkan anaknya akan berbuat zina, hamil diluar nikah, faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah.¹³⁴

Tradisi menikah pada malam 29 Ramadan membuat sebagian orang tua tergesa-gesa menikahkan anaknya pada malam tersebut meskipun belum cukup umur sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa batas minimal usia menikah adalah 19 tahun baik laki-laki maupun

¹³³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

¹³⁴ Rani Dewi Kurniawati, "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A).," *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 160–80.

perempuan. Adanya pengantin belum cukup umur yang menikah pada malam 29 Ramadan ini dikarenakan oleh beberapa sebab, yakni keinginan para orang tua yang meyakini malam tersebut adalah malam yang baik untuk menikahkan anaknya, faktor perubahan usia diizinkan untuk menikah, faktor pendidikan dan faktor kemiskinan yang ada di Bojonegoro.¹³⁵

Hal ini tentunya akan berpotensi menimbulkan dampak negatif karena mengandung kemadlaratan. Pernikahan yang dilangsungkan dengan kurang persiapan baik dari kesiapan ekonomi, mental, dan kesiapan lainnya maka akan berdampak buruk pada pernikahannya bahkan hingga menyebabkan perceraian. Para orangtua harus mempertimbangkan secara matang ketika ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Peran orang tua sangat penting untuk mencegah dampak-dampak negatif pernikahan dini.

Mengindahkan sebuah budaya pernikahan malam 29 Ramadan adalah hal yang positif selama budaya ini dapat mendatangkan kemaslahatan dan tidak ada nash yang secara langsung melarangnya. Penulis berpendapat bahwa sebenarnya anggapan menikah pada malam 29 Ramadan sebagai waktu yang baik untuk menikah akan membawa kebaikan atau menolak kemudharatan seperti anggapan rumah tangga yang langgeng, tidak ada perceraian, dan sebagainya tidak sepenuhnya terbukti. Di sisi lain, penulis mendapati fakta di lapangan bahwa terdapat pasangan yang menikah pada malam 29 Ramadan yang rumah tangganya tidak rukun, sering cekcok, bahkan telah bercerai.

¹³⁵ PA Bojonegoro, "Kebelet Nikah Malam Songo Anak Lulus SD Ajukan Dispensasi Kawin," <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-seputar-perkara/238-kebelet-nikah-malam-songo-anak-lulus-sd-ajukan-dispensasi-kawin>, diakses 05 Februari 2025.

Pada dasarnya bahagia atau tidaknya rumah tangga terletak pada masing-masing individu yang melakukan pernikahan, sehingga penting bagi para orang tua ketika ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur terkhusus dengan melibatkan tradisi ini maka perlu dipertimbangkan kembali terkait usia mempelai, kesiapan mental, kesiapan ekonomi, dan kesiapan yang lain. Hal ini sebagaimana dalam kaidah fiqhiyyah sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”*¹³⁶

¹³⁶ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 84.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pandangan keagamaan orang tua dalam memilih *malem songo* sebagai hari baik pernikahan anak mereka berkaitan dengan kebaikan dan keberkahan malam tersebut. *Malem songo* merupakan malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan yang mereka ikhtiyari malam *lailatul qadar* turun pada malam tersebut. Selain itu, menurut mereka pernikahan *malem songo* merupakan solusi atas segala kerumitan perhitungan Jawa karena mereka yakin malam ini dapat menetralsir anggapan-anggapan buruk yang kemungkinan terjadi jika hitungan Jawa atau Petungan Jawa hasilnya tidak cocok. Hal ini mereka sebut dengan istilah *ngebo bingung*. Dengan memilih *malem songo* mereka berharap pernikahan anaknya langgeng, selalu mendapati hal-hal baik, serta terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara agama dan budaya. Sebagaimana dikatakan oleh Koentjaraningrat bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan. Maka dalam kebiasaan ini agama dijadikan sebagai sumber budaya. Agama berperan sebagai sumber inspirasi dalam menciptakan budaya. Emosi keagamaan, sebagai komponen utama dalam sistem agama menurut Koentjaraningrat, memainkan peran penting dalam memotivasi orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka pada *malem songo*. Perasaan kagum, harapan akan keberkahan, dan rasa takut bercampur percaya

terhadap hal-hal buruk yang akan terjadi jika yang dilakukan tidak sesuai dengan adat Jawa mendorong orang tua untuk melangsungkan pernikahan pada malam yang dianggap istimewa ini.

2. Dalam perspektif hukum Islam, maka praktik orang tua dalam memilih *malem songo* sebagai hari pernikahan anak mereka di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam '*Urf Ṣaḥīḥ* karena tidak bertentangan dengan syara'. Selain itu kebiasaan ini termasuk dalam kategori '*Urf Amalī* dan '*Urf Khas* karena kebiasaan ini mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang tua dalam suatu daerah saja. Namun bisa saja tradisi pernikahan ini termasuk dalam kategori '*Urf 'Ām* karena tradisi ini berlaku umum di desa-desa yang ada di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan termasuk dalam '*Urf Khas* pada wilayah Jawa Timur. Kebiasaan ini dihukumi mubah atau boleh dilakukan karena tidak ada nash yang melarangnya dan telah memenuhi syarat-syarat '*Urf* yang terlegitimasi syara'.

B. Saran

1. Untuk masyarakat Kecamatan Kanor perlu diketahui bahwa tradisi pernikahan malam 29 Ramadan merupakan tradisi baik yang perlu dilestarikan. Tradisi ini dapat dijadikan solusi ketika perhitungan Jawa cenderung tidak cocok sehingga menimbulkan konflik bagi kedua belah pihak.
2. Untuk para orang tua yang mengidam-idamkan malam 29 Ramadan sebagai hari pernikahan anaknya jangan sampai tergesa-gesa dalam menikahkan anak. Perlu dipertimbangkan kembali terkait usia mempelai,

kesiapan mental, kesiapan ekonomi, dan kesiapan yang lain supaya tidak mendatangkan madlarat.

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan supaya penelitian ini terus dikembangkan dengan teori-teori yang lain sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

- Al-Bukhari, Muhammad Ismail. *Shahih Bukhari Juz III*. Damsyiq: Dar Tauq al-Najh, 1422.
- Al-Shan'ay. *Subul Al Salam Juz 3*. Kairo: Dar Ihya' al Turas al-‘Araby, 1960.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al Fiqh Al Islam*. Damaskus: Dar Al Fikr, 1968.
- Asyhadie, Zaeni, Sahruddin, Lalu Hadi Adha, and Israfil. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Birri, Zakariya Al. *Mashadir Al Ahka Al Islamiyah*. Kairo: Daar al Ittihad al Araby Littiba’ah, 1975.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2007.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Perkawinan Dibawah Umur*. Jakarta: Prenada Media. Jakarta: Kencana, 2018.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015.
- Djunaidi, M., and Fauzan Al Mashur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruuz Media, 2012.
- Duski Ibrahim. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Palembang: CV Amanah, 2019.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana,

2016.

Geertz, Clifford. *Agama Jawa, Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan* Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa Terj. Aswab Mahasin Dan Bur Rusuanto. Depok: Komunitas Bambu, 2014.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Kairo: Daar Al-Qalaam, 1978.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

———. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 2000.

Munawaroh, Lathifah. *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan (Ganti Rugi Pembatalan Khitbah, Cek Up Kesehatan Pra Nikah, Dan Kawin Misyar)*. Semarang: Mutiara Aksara, 2020.

———. *Tafsir Ahkam; Implementasi Unity of Sciences Pada Ayat-Ayat Perkawinan Dan Perceraian*. Semarang: Lawwana, 2023.

Ningrat, Kuncoro. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia, 1989.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Sangajadi, Eta Mamang, and Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8:*

- Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian AlQur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Sidi Gazalba. *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi Dan Sosiografi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Sukandy, Muh. Syarif. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: PT Al Ma'afir, 1993.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- . *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Zaidan, Abd al-Karīm. *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1986.

B. Jurnal

- Akbar, Taufik. “Interpretasi QS. Al-Qadr Dan Relevansinya Dengan Tradisi Malam Ganjil Sepuluh Hari Terakhir Ramadhan Masyarakat Desa Ambawang Kuala, Kubu Raya, Kalimantan Barat.” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2022).
- Amrozi, Shoni Rahmatullah. “Keberagamaan Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz Dan Mark R. Woodward.” *Fenomena* 20, no. 1 (2021): 61–76.
- Bandung, A. B. Takko. “Pemaknaan Agama Dalam Perspektif Antropologis-Sosiologis.” *Jurnal Al*

Qalam 15, no. 24 (2009).

Effendi, Dudy Imanuddin. “The Religion of Jawa” Karya Clifford Geertz,” 2020.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/31439>.

Hakim, Anwar, and Kiki Muhamma Hakik. “Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Islam (Kajian Kaida Al-Addah Al-Muhakkamah).” *NIZHAM* 9, no. 1 (2022).

Hasibuan, Syahrial, Iesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah Thalbah, Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, and Andi Aris Mattunruang S E. “Media Penelitian Kualitatif.” *Jurnal EQUILIBRIUM* 5 (2022).

Khoiruddin, M. Arif. “Agama Dan Kebudayaan Tinjauan Studi Islam.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 26, no. 1 (2015): 118–34.

Kurniawati, Rani Dewi. “Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA).” *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 160–80.

Mansur, Mochammad, Siska Zumrotul Fauziah, and Irma Mangar. “Perkawinan Malam 29 Ramadhan Di Parengan Kabupaten Tuban Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam.” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 2 (2024): 280–95.

Sucipto. “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *Jurnal Asas* 7, no. 1 (2005).

C. Skripsi/Tesis

Aisy, Nabilah Rihhadatul. “Tinjauan Masalahah Terhadap Praktik Perkawinan Pada Malem Songo (Studi Kasus Di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro).” *Skripsi*. IAIN Ponorogo, 2024.

Asadurrohman, Ahmad Abdullah. “Fenomena Pernikahan Malem Songo Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro.” *Skripsi*. UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang, 2023.

Bintang, Muhammad Ilham. “Waktu Yang Diberkahi Dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Ashhur Al-Hurum Pada Kitab Tafsir Al-Misbah).” *Skripsi*. IAIN Kediri, 2023.

Chusna, A I. “Tradisi Pembayaran Adat Oleh Pasangan Geyeng Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang).” *Skripsi*. IAIN Kediri, 2022.

Lailatus syukriyah. “Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan (Kajian Living Hadis Riwayat Abi Daud Nomer Indeks 1947 Di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto).” *Skripsi*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Rosyid, Saifuddin Al. “Sakralitas Pernikahan Malem Songo (Studi Kasus Di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro).” *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Taufik, Muhammad. “Penentuan Hari Baik Dalam Pernikahan Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya.” *Skripsi*. IAIN Palangkaraya, 2022.

D. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

E. Website

Bojonegoro, PA. “49 Anak Di Bojonegoro Menikah Pada Malam 29 Ramadan Ajukan Dispensasi Di Pengadilan Agama.” Diakses 20 Juni 2024. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/49-Anak-di-Bojonegoro-Menikah-Pada-Malam-9-Ramadan-Ajukan-Dispensasi-di-Pengadilan-Agama>.

———. “Kebelet Nikah Malam Songo Anak Lulus SD Ajukan Dispensasi Kawin.” Diakses 05 Februari 2025 <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-seputar-perkara/238-kebelet-nikah-malam-songo-anak-lulus-sd-ajukan-dispensasi-kawin>.

Bojonegoro, Satu Data. “Data Wilayah Administratif.” Diakses 07 Januari 2025. <https://data.bojonegorokab.go.id/bagian-pemerintahan.html@detail=wilayah-administratif>.

BPS Kabupaten Bojonegoro. “Kecamatan Kanor Dalam Angka 2024.” Diakses 08 Januari 2025. <https://bojonegorokab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/94ffe932fe13b0c87eebb647/kecamatan-kanor-dalam-angka-2024.html>.

Kemenag, Quran. “Al-Qur’an Dan Terjemahannya,” Diakses 10 Januari 2025. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Sunnah.com. “Sahih Bukhari Bab Keutamaan-Keutamaan Malam Lailatul Qadr.” Diakses 17 Januari 2025. <https://sunnah.com/bukhari:2023>.

———. “Shahih Muslim Bab Nikah.” Diakses 01 Januari 2025. <https://sunnah.com/muslim:1423a>.

———. “Sunan Ibnu Majah Bab Fii Faḍlil Jamaati.” Diakses 07 Januari 2025. <https://sunnah.com/ibnmajah:1084>.

F. Wawancara

Aji. *Wawancara*. Kanor, 04 Desember 2024.

Haniah. *Wawancara*. Kanor, 05 Desember 2024.

M. Iqbal Al Ahbab. *Wawancara*. Kanor, 22 Januari 2025.

Margono. *Wawancara*. Kanor, 29 November 2024.

Muarofah, Siti. *Wawancara*. Kanor, 04 Desember 2024.

Mujinah. *Wawancara*. Kanor, 04 Desember 2024.

Subari. *Wawancara*. Kanor, 05 Desember 2024.

Sulastri. *Wawancara*. Kanor, 05 Desember 2024.

Sundarni. *Wawancara*. Kanor, 05 Desember 2024.

Supiyah. *Wawancara*. Kanor, 04 Desember 2024.

Sutiah. *Wawancara*. Kanor, 04 Desember 2024.

Zuliatin. *Wawancara*. Kanor, 06 Desember 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penunjukan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 6907 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/10/2024
Lamp. : -
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen**
Pembimbing Tugas Akhir

Semarang, 22 Oktober 2024

Kepada Yth.
Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal tugas akhir mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Henik Ika Ulfawati**
NIM / Jurusan : **2102016092/ Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **SAKRALITAS AKAD NIKAH MALAM 29
RAMADHAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN
KEDUNGDEM KABUPATEN BOJONEGORO)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan tugas akhir mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan tugas akhir.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum wr. wb.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan

AFIF NOOR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 2: Surat Pengantar Pra Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-7758/Un.10.1/K/PP.00.09/11/2023
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :
Kepala KUA Kecamatan Kanor
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Henik Ika Ulfawati
NIM : 2102016092
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 28 November 2003
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VII (Tujuh)
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

"Imajinasi Religius Para Orang Tua Dalam Menikahkan Anak Pada Malam Songo (Studi Kasus di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 26 November 2024



a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,
[Signature]
Ridul Hakim

Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
Henik Ika Ulfawati (0881026659251)

Lampiran 3: Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7691291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : 662/Uln.10.1/K/TA.00.01/1/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Kepala KUA Kecamatan Kanor
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Henik Ika Uffawati**
N I M : 2102016092
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 28 November 2003
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Imajinasi Religius Orang Tua Dalam Menikahkan Anak Pada Malam 29 Ramadan
(Studi Kasus di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.
Dosen Pembimbing II : Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(0881026659251) Henik Ika Uffawati

Lampiran 4: Surat Keterangan Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KANOR
Jl. Raya Kanor No. 81 Kanor - Bojonegoro
Email: kuakanor10@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-016/Kua.35.22.11/Ks.00/01/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : HENIK IKA ULFAWATI
Tempat Tgl lahir : Bojonegoro, 28 November 2003
NIM : 2102016092
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VIII (Delapan)

Telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Bojonegoro, 24 Januari 2025
Kepala



Margono, S.Pd.I
NIP.196606081991031004



Dokumen ini telah ditandai tangani secara elektronik.
Token : B06q8j

Lampiran 5: Draft Wawancara

DRAFT WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk pejabat terkait

1. Bagaimana sejarah/asal-usul adanya pernikahan malam 9 yang sampai saat ini masih eksis di Bojonegoro khususnya di Kecamatan Kanor?
2. Mengapa rata-rata orang tua di Kecamatan Kanor memilih malam 9 sebagai hari pernikahan anaknya?
3. Dimana berlangsungnya pernikahan malam songo?
4. Kapan penghulu mulai menikahkan pengantin malam 9?
5. Terkait pemilihan waktu dan tempat pelaksanaan akad nikah apakah berdasarkan kehendak mempelai? atau dari KUA?
6. Bagaimana perbandingan jumlah pernikahan malam songo dengan pernikahan pada hari-hari biasa?
7. Bagaimana KUA *manage*/ mengatur pernikahan malam 9?
8. Bagaimana implikasi PMA Nomor 2022 Tahun 2024 dengan tradisi pernikahan malam songo yang sering dilakukan diluar jam kerja?
9. Bagaimana dampak adanya tradisi nikah malam 9 bagi masyarakat juga bagi KUA Kecamatan Kanor?

B. Pertanyaan untuk para orang tua

1. Kapan anak anda menikah?
2. Dimana pernikahan tersebut berlangsung?
3. Bagaimana persiapan sebelum melakukan pernikahan?
4. Berapa usia kedua mempelai ketika melaksanakan pernikahan?
5. Siapa yang memilih hari pernikahan anak anda?
6. Mengapa memilih hari tersebut?
7. Apa pertimbangan memilih hari tersebut? Apa sebelumnya dilakukan prosesi hitungan jawa?
8. Apa harapan anak memilih hari tersebut sebagai hari pernikahan anak-anak anda?

Lampiran 6: Dokumentasi Foto Penelitian



Wawancara dengan Margono, S.Pd.I



Wawancara dengan M.Iqbal Al Ahabab, S.H.



Wawancara dengan Haniah



Wawancara dengan Sutiah



Wawancara dengan Subari



Wawancara dengan Mujinah



Wawancara dengan Aji



Wawancara dengan Sulastri




Wawancara dengan Sundarni



Wawancara dengan Siti Muarofah



Wawancara dengan Supiyah



Wawancara dengan Zuliatin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Henik Ika Ulfawati
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 28 November 2003
Umur : 21 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor,
Kabupaten Bojonegoro
No.Telp/WA : 0881026659251
Email : henikikau281@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Formal:

- MI Darul Huda Gedongarum : 2009-2015
- MTs Islamiyah Attanwir : 2015-2018
- MA Islamiyah Attanwir : 2018-2021
- UIN Walisongo Semarang : 2021-Sekarang

Non Formal:

- Ma'had Al Jamiah Walisongo Semarang
- Pesantren Mahasiswa Rahmaniyyah Semarang

Pengalaman Organisasi:

- PAC IPPNU Kanor
- FORMAKIP Walisongo
- IKAJATIM Walisongo
- MABES Bojonegoro
- LPM Justisia